

LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

**ASISTEN DEPUTI BIDANG SOSIAL,
KEBENCANAAN, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet Tahun 2022 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditujukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan dan program kegiatan pada tahun 2022 dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan kinerja ini berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang diantaranya mencakup pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian target kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, serta perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja yang direncanakan dalam Rencana Strategis Organisasi. Laporan kinerja ini juga dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk perbaikan berkesinambungan bagi kinerja organisasi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet, di masa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, Januari 2023

Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan,
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan
Anak



Endang Tri Septa K.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2022 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024. Seiring dengan perubahan dan dinamika pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, pada tahun 2022 Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah memperkuat strategi dan melakukan peningkatan kualitas rencana strategis di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukannya revisi pada Dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2016 dengan perumusan tujuan/sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang berorientasi kepada *outcome* serta IKU yang relevan dan terukur.

Adapun struktur organisasi serta tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, yang selanjutnya diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020 – 2024. Selanjutnya, penyusunan perencanaan kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak juga setiap tahunnya menyesuaikan dengan peraturan-peraturan tersebut.

Tujuan dari Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, yaitu peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dan peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Adapun yang menjadi sasaran dari Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dan terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2022 memfokuskan pada capaian Asisten

Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sepanjang tahun 2022, sesuai dengan sasaran strategis dan IKU.

Secara keseluruhan, capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2022 berdasarkan indikator yang ditindaklanjuti mencapai **100%**. Realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sampai dengan akhir tahun 2022 tercapai sebesar **Rp 702.984.098,-** atau **95,95%** dari pagu anggaran sebesar **Rp 732.628.000,-** (setelah revisi).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa unit kerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2022 sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditargetkan. Perubahan sasaran strategis dan indikator yang terjadi sepanjang tahun 2022 telah meningkatkan akuntabilitas atas capaian kinerja yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di tahun 2022 ini.

Di tengah situasi pandemi covid-19 dan berbagai kendala yang ditemui, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah melakukan beberapa upaya guna mengatasi kendala yang ditemui. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diantaranya adalah:

1. meningkatkan kapasitas pegawai dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
2. penyediaan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia;
3. meningkatkan peran aktif Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di setiap forum diskusi, seminar, rakor terkait bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; serta
4. meningkatkan koordinasi dan sinergi antar kementerian/lembaga.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	2
BAB I	3
PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Profil Organisasi	5
C. Aspek Strategis (<i>Strategic Issues</i>).....	7
BAB II	16
PERENCANAAN KINERJA.....	16
A. Perencanaan Kinerja Tahun 2022	16
1. Visi, Misi, dan Tujuan	16
2. Ringkasan/Iktisar Perjanjian Kinerja	17
B. Perencanaan Anggaran Tahun 2022	18
C. Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU)	18
BAB III	22
AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. Capaian Kinerja Tahun 2022	23
B. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi	29
C. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	30
D. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	58
BAB IV	62
PENUTUP.....	62
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Sosial	7
Tabel 2.1 Target Kinerja Sasaran Tahun 2022	17
Tabel 2.2 Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022.....	18
Tabel 2.3 Gradasi Nilai Indeks Revisi Anggaran	18
Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja.....	23
Tabel 3.2 Perbandingan antara Target dengan Capaian Kinerja Tahun 2022	23
Tabel 3.3 Capaian Sasaran Strategis 1	25
Tabel 3.4 Capaian Sasaran Strategi 2	25
Tabel 3.5 Capaian Sasaran Strategi 3	25
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	28
Tabel 3.7 Beberapa Permasalahan yang Diselesaikan dan Rekomendasi yang Disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2022	31
Tabel 3.8 Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2022	43
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Periode Tahun 2022	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelantikan Presiden pada tanggal 20 Oktober 2019 merupakan titik awal periode pemerintahan yang baru untuk masa jabatan 5 (lima) tahun ke depan. Periode pemerintahan yang baru tersebut juga menjadi langkah awal untuk mewujudkan visi misi Presiden 2020-2024 yang dikemas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Adapun yang menjadi visi tersebut adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dan selanjutnya, visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang disebut dengan Nawacita Kedua.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet menyebutkan bahwa Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagai lembaga pemerintah yang berada di bawah Presiden, Sekretariat Kabinet memiliki tanggung jawab untuk melakukan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan seluruh pemangku kepentingan, dan membangun keterpaduan program dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024.

Dalam rangka membangun keterpaduan program untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional pada periode ini, Sekretariat Kabinet telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 (Perseskab Nomor 4 Tahun 2021), sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, dan target kinerja Sekretariat Kabinet dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Di awal tahun, masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet akan menyusun Perjanjian Kinerja yang berisi sasaran, indikator, dan target kinerja yang akan dicapai di tahun tersebut. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari sasaran, indikator, dan target yang sudah ditetapkan tersebut, maka disusun Laporan Kinerja atas pencapaian yang telah dikerjakan sepanjang tahun tersebut.

Berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk menilai capaian kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja dibuat secara tertulis dan disampaikan secara periodik dalam bentuk Laporan Kinerja Tahunan yang harus disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagai bagian dari unit kerja di instansi pemerintah melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, semula menggunakan nomenklatur Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Perubahan nomenklatur tersebut didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini dilaksanakan guna menjelaskan hasil kinerja organisasi selama tahun 2022, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan di awal tahun 2022, mengacu pada Renstra tahun 2020-2024. Laporan Kinerja ini akan menjabarkan kinerja organisasi selama periode tahun 2022 dan juga akan menguraikan keberhasilan dan hambatan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Melalui sistem pelaporan dimaksud, selain informasi tentang keberhasilan dan hambatan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan kepada suatu instansi pemerintah, juga diperoleh gambaran tentang penerapan manajemen kinerja di instansi tersebut. Melalui Laporan Kinerja, dapat diketahui seberapa besar manfaat dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan dan kemajuan setiap program yang dijalankan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama periode perencanaan.

B. Profil Organisasi

Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak merupakan salah satu unit kerja Eselon II di bawah Kedepuyan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.

1. Kedudukan

Sebagai organisasi yang berada di bawah Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

2. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Pasal 176 dan 177 Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
- b. Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
 - 1) pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;


- 2) penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang mengalami hambatan;
- 3) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- 4) pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- 5) penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- 6) penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu:

- a. Bidang Sosial, yang terdiri dari Subbidang Penanggulangan Kemiskinan dan Subbidang Perlindungan Sosial.
- b. Bidang Pengelolaan Kebencanaan, yang terdiri dari Subbidang Kerawanan Sosial dan Subbidang Dampak Bencana.
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang terdiri dari Subbidang Pemberdayaan Perempuan dan Subbidang Perlindungan Anak.

Tabel 1.Error! Use the Home tab to apply 0 to the text that you want to appear here.1 Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Sosial



B. Aspek Strategis (*Strategic Issues*)

Aspek strategis merupakan hal-hal (*issues*) bersifat strategis yang dapat memberikan dampak besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Kedudukan Sekretariat Kabinet saat ini di lingkungan lembaga kepresidenan dan tugasnya dalam memberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu aspek strategis bagi unit kerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Dengan demikian, unit kerja tersebut membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan tugasnya, terutama terkait dengan perumusan rekomendasi kebijakan dan manajemen kabinet di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak merupakan unit kerja yang berada dalam posisi netral dan bebas dari ego sektoral sehingga mampu memberikan kajian dan pemikiran di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang tidak berpihak kepada sektor apapun secara berimbang.

Lebih lanjut, terkait penyelenggaraan tugas pengelolaan manajemen kabinet di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, Asisten

Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, berperan memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para pemangku kepentingan, terutama kebijakan dan program di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang diarahkan dan menjadi perhatian Presiden.

Dalam rangka menjalankan fungsi manajemen kabinet, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terlibat aktif dalam membantu Sekretaris Kabinet dalam proses manajemen kabinet, mulai dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Selain itu Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak juga diharuskan mengantisipasi dan menyiapkan bahan yang akan dibahas dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta menyiapkan alternatif keputusan yang akan diambil Presiden.

Selain mempunyai posisi yang strategis, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memiliki aspek-aspek strategis lainnya yang dapat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet diantaranya adalah:

1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Aspek strategis yang ditekankan terkait sumber daya manusia mencakup upaya untuk melakukan pemberdayaan sumber daya manusia (*empowerment*) pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan mengikutsertakan para pegawai pada setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan, kursus, ataupun seminar/*workshop*, yang ditawarkan. Pemberdayaan sumber daya manusia ini dimaksudkan guna meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

2. Aspek Keuangan/Anggaran

Aspek strategis yang ditekankan terkait keuangan dan anggaran mencakup upaya untuk merencanakan alokasi anggaran (pendanaan) yang dibutuhkan Asisten

Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Hal ini mengandung pengertian bahwa alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, terutama dalam melaksanakan tugas kajian, analisis dan penyusunan rekomendasi yang berkualitas guna pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

3. Aspek Tata Laksana

Aspek strategis yang ditekankan terkait tata laksana mencakup penyempurnaan prosedur kerja atau *standard operating procedure* (SOP), dengan terus menerus melakukan evaluasi atas prosedur kerja yang telah diterapkan selama ini dan dengan tetap melakukan upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Hal ini dikarenakan pemberian rekomendasi yang berkualitas melalui berbagai kegiatan sesuai tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tentunya dipengaruhi pula oleh keinginan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan publik/masyarakat yang membutuhkan layanan yang prima (cepat, akurat, dan tepat).

4. Aspek Sarana Prasarana

Aspek strategis yang ditekankan terkait sarana prasarana mencakup upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehari-hari.

PERMASALAHAN UTAMA

Meskipun Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memiliki posisi dan aspek-aspek strategis, namun masih terdapat permasalahan-permasalahan yang berimplikasi pada belum optimalnya pelaksanaan dukungan pengelolaan manajemen kabinet. Kondisi tersebut mendorong Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya. Sejalan dengan hal tersebut, selama ini yang menjadi permasalahan utama (*main problem*) Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan

Perempuan, dan Perlindungan Anak terkait upaya peningkatan kinerja diantaranya adalah:

a. Manajemen Sumber Daya Manusia Belum Optimal

Peningkatan peran Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas dukungan pengelolaan manajemen kabinet membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang relevan. Keberhasilan pencapaian visi misi sebuah organisasi tidak terlepas dari kontribusi dari masing-masing SDM di dalam organisasi tersebut. SDM dengan kapasitas dengan level medium apabila dikelola dengan manajemen SDM yang baik, akan dapat berkontribusi dengan maksimal sesuai dengan kapasitasnya pada organisasi. Sebaliknya, apabila SDM yang ada tidak dikelola dengan baik, walaupun memiliki kapasitas yang baik, juga berpotensi tidak memberikan manfaat apa-apa pada organisasi maupun unit kerja.

Dilihat dari segi kuantitas, jumlah SDM yang dimiliki Sekretariat Kabinet maupun unit kerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sudah sangat memadai, begitupun apabila dilihat dari tingkat pendidikannya. Namun, tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan kepada organisasi. Kenyataan di lapangan adalah terdapat ketimpangan pembagian beban kerja antar masing-masing SDM. Salah satu penyebabnya adalah pembagian SDM pada masing-masing unit kerja tidak disesuaikan dengan proporsi beban kerja di unit kerja tersebut. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat tidak semua unit kerja merupakan bidang dengan isu krusial, sehingga pembagian SDM di suatu unit kerja perlu mempertimbangkan proporsi beban kerja di unit kerja tersebut.

Salah satu alternatif yang dilakukan adalah dengan ikut berkontribusi membantu pekerjaan di bidang atau unit kerja lain, namun kontribusi di bidang/unit kerja lain tidak dapat dihitung sebagai capaian sehingga banyak potensi dari SDM yang belum dimanfaatkan dengan maksimal.

Masalah lainnya adalah pertimbangan yang tidak jelas dalam penempatan SDM pada suatu unit kerja. Hal ini berdampak pada banyaknya SDM yang ditempatkan pada suatu posisi/jabatan tertentu tidak paham dengan substansi jabatannya; dan karena tidak sesuai dengan kapasitasnya, berujung dengan banyak SDM yang tidak produktif dan tidak memberikan kontribusi apapun di unit kerjanya. Asesmen (uji kompetensi) secara berkala dilakukan terhadap para

pegawai, namun tidak diketahui dengan jelas manfaat atau fungsi dari pelaksanaan asesmen tersebut. Untuk saran perbaikan, hasil dari pelaksanaan asesmen para pegawai sebaiknya diinformasikan kepada pegawai yang bersangkutan dan para pegawai juga sebaiknya diinformasikan tujuan dan dampak dari pelaksanaan asesmen tersebut. Di samping itu, akan lebih baik lagi apabila dilakukan asesmen yang tujuannya agar dapat mengetahui kapasitas dan keahlian dari masing-masing pegawai. Selanjutnya, hasil tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk penempatan masing-masing pegawai (baik untuk ditempatkan di bidang substansi, administrasi, persuratan, kearsipan, dan lainnya) dapat dilakukan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki masing-masing pegawai.

Kasus-kasus di atas merupakan beberapa contoh bahwa pengelolaan manajemen SDM di lingkungan Sekretariat Kabinet secara keseluruhan masih tergolong buruk. Sistem perekrutan SDM di lingkungan Sekretariat Kabinet selama ini sudah dilakukan dengan baik. Hal ini berarti bahwa SDM yang dimiliki Sekretariat Kabinet merupakan SDM yang berkapasitas dan berkualitas. Namun apabila banyak dari SDM yang berkualitas ini pada kenyataannya tidak dapat berkontribusi secara optimal di unit kerja atau organisasi, dapat diasumsikan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pengelolaan manajemen SDM yang ada.

b. Belum optimalnya *networking*, sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga/instansi terkait

Pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tidak terlepas dari upaya menjalin *networking* dan koordinasi dengan kementerian/lembaga mitra kerja. Upaya tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi dan data yang terkini dan valid sebagai pendukung analisa/rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Namun dalam praktiknya, terkadang hubungan koordinasi dengan mitra kerja tidak terlaksana dengan cukup baik, sehingga seringkali unit kerja menemukan kesulitan untuk memperoleh data yang terkini dan komprehensif. Lebih lagi, apabila perintah dalam kelengkapan data diberikan secara mendadak dan dibutuhkan segera, terkadang unit kerja tidak dapat memperoleh data yang diminta atau terlambat menyediakan data yang dibutuhkan.

c. Belum optimalnya mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan

Salah satu fungsi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak secara berkala melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak ke lapangan. Dalam kegiatan tersebut, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak perlu untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang telah ditetapkan dapat terselenggara dengan baik dan dirasakan manfaatnya (*making delivered*). Tugas dan fungsi ini menempatkan Sekretariat Kabinet menjadi salah satu *delivery assurance unit* dalam rangka menindaklanjuti Arahan Presiden dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden RI Periode 2019-2024, yang menyatakan bahwa tugas pemerintah adalah menjamin bahwa program pemerintah telah diterima dan dirasakan hasil dan manfaatnya oleh masyarakat (*making delivered*), bukan hanya menjamin telah dikirim (*sent*).

Salah satu sistem yang telah dibangun dalam rangka memudahkan pelaksanaan fungsi tersebut adalah Sistem Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP), yang dalam pelaksanaannya Sekretariat Kabinet telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 40 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahan Presiden Melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden di Lingkungan Sekretariat Kabinet.

Namun pelaksanaan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah tersebut belum dapat berjalan secara optimal mengingat Sekretariat Kabinet belum memiliki instrumen dan mekanisme/sistem yang memadai dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan/program pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiadaan instrumen pemantauan dan evaluasi yang

memadai mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan peran Sekretariat Kabinet sebagai *delivery assurance unit* yang pada akhirnya menyebabkan kebijakan pemerintah tidak bisa dimonitor dengan baik implementasinya di lapangan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dibangun instrumen atau mekanisme pemantauan dan evaluasi yang memadai sehingga pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi dapat berjalan dengan optimal dan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat.

d. Sistem Teknologi yang Tidak Saling Terintegrasi

Perkembangan teknologi menuntut masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, termasuk Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak untuk dapat memahami dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Sampai dengan tahun 2022, Sekretariat Kabinet telah membuat banyak sistem secara *online* dengan tujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan segala proses bisnis, dan agar terdapat jejak digital terkait segala pekerjaan maupun segala urusan pengadministrasian di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Namun pada praktiknya, bukannya memudahkan, justru ditemukan beberapa kendala dalam pemanfaatan sistem tersebut. Pertama, sistem-sistem yang dibangun tidak terintegrasi dan masih terpisah-pisah, sehingga membingungkan para pengguna karena terlalu banyak sistem, terlalu banyak *username*, dan terlalu banyak *password* yang harus diingat. Kedua, dengan dibangunnya sistem berbasis teknologi seharusnya dapat mempercepat proses bisnis dan memotong proses pengadministrasian secara manual, serta mengurangi penggunaan kertas. Namun pada praktiknya, kondisi yang ditemukan di lapangan tidak demikian. Walaupun telah dibangun sistem secara *online* yang seharusnya dapat mempercepat pekerjaan, ternyata proses administrasi secara manual juga tetap berjalan, sehingga proses pengerjaan tidak efektif dan justru berbelit-belit. Contohnya, dalam pengerjaan memorandum yang tetap harus dicetak berulang-ulang dengan kertas, penyusunan dokumen administrasi seperti Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kerja Pegawai yang diisi pada sistem namun juga membutuhkan dokumen fisik dengan banyak persyaratan, serta pengiriman Laporan Kinerja dalam bentuk *softcopy* melalui *email* yang juga membutuhkan dokumen fisik. Ketiga, masih banyak pegawai yang belum memahami dan bahkan sama sekali belum pernah membuka sistem-sistem tersebut.

LANGKAH STRATEGIS

Berangkat dari identifikasi permasalahan utama (*strategic issues*) tersebut, ke depannya diperlukan langkah-langkah strategis sebagai upaya meningkatkan kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, diantaranya meliputi:

a. Perbaikan Manajemen Sumber Daya Manusia

Berkaitan dengan pengelolaan (manajemen) SDM di lingkungan Sekretariat Kabinet yang belum optimal, diperlukan upaya-upaya perbaikan guna meningkatkan kinerja dan kontribusi para pegawai di masing-masing unit kerja. Pertama, dalam hal penempatan jumlah sumber daya manusia dalam suatu bidang atau unit kerja perlu menyesuaikan dengan proporsi beban kerja di unit kerja tersebut. Kedua, penempatan SDM dalam suatu unit kerja perlu memperhatikan kompetensi yang dimiliki pegawai dimaksud agar masing-masing SDM dapat berkontribusi secara aktif dan dengan optimal. Selanjutnya, hasil dari kegiatan uji kompetensi yang dilakukan secara berkala kepada pegawai perlu untuk diinformasikan kepada pegawai yang bersangkutan, guna memahami perbaikan dan peningkatan kemampuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja pegawai dimaksud.

b. Peningkatan kompetensi pejabat/pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Kompetensi merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai kinerja yang efektif. Hal yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan kompetensi pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah dengan mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan yang dapat mendukung peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi di unit kerja yang bersangkutan. Pendidikan dan pelatihan sebaiknya dilakukan sesuai dengan pemetaan pegawai melalui *talent management* berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan.

Selama ini, banyak kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diselenggarakan namun kebanyakan dari kegiatan tersebut belum sesuai dengan

pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh pegawai dan penunjukan pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan tersebut belum tepat sasaran. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu perbaikan lagi dalam penyelenggaraan dan penunjukan pegawai untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut.

c. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

Dikarenakan Sekretariat Kabinet merupakan sebuah organisasi yang bersifat kesekretariatan, Sekretariat Kabinet tidak menjalankan program teknis sebagaimana yang dilakukan oleh kementerian/lembaga teknis. Data dan informasi terkait program dan kegiatan yang dilaksanakan di bidang terkait tidak dapat dihasilkan sendiri, melainkan perlu dihimpun dari kementerian/lembaga teknis yang menjadi mitra kerja.

Dalam upaya mewujudkan kebijakan dan program pemerintah yang efektif dan efisien di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, diperlukan keterlibatan dan peran aktif setiap instansi pemerintah, pemangku kepentingan dan lembaga swadaya masyarakat, dengan tetap mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Terkait hal tersebut, peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi tentunya menjadi tantangan utama, yang patut menjadi perhatian dari setiap aparatur pemerintah.

d. Pengintegrasian sistem teknologi informasi yang digunakan

Berkaitan penggunaan sistem teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet secara keseluruhan, perlu adanya pengintegrasian keseluruhan sistem tersebut untuk memudahkan dalam penggunaan. Di samping itu, perlu ada evaluasi berkala mengenai berbagai kekurangan dalam sistem informasi tersebut sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penambahan/pengurangan fitur-fitur yang dianggap perlu atau tidak dibutuhkan. Selama ini banyak pengadaan pembuatan sistem informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, namun penggunaan sistem tersebut dianggap tidak terlalu bermanfaat dan masih banyak pegawai yang belum familiar dengan sistem-sistem tersebut.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Perencanaan kinerja tersebut berisi antara lain sasaran yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya.

A. Perencanaan Kinerja Tahun 2022

Pelantikan pejabat di lingkungan Sekretariat Kabinet pada tanggal 25 September 2020 yang mengacu pada Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, mengakibatkan terdapat perubahan nomenklatur, struktur organisasi, serta perubahan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. Di samping itu, perencanaan kinerja juga menyesuaikan dengan mengacu pada Renstra 2020-2024 yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2021.

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 dan Perseskab Nomor 4 Tahun 2021.

Adapun visi, misi, dan tujuan strategis yang ingin dicapai oleh Asisten Deputi Bidang, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut:

Visi
Mewujudkan Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong di sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Misi
Membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas melalui pemberian rekomendasi yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak

Tujuan
1. Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
2. Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

2. Ringkasan/Iktisar Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2022 mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Adapun komponen dari Perjanjian Kinerja tersebut, adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Error! Use the Home tab to apply 0 to the text that you want to appear here. 1 Target Kinerja Sasaran Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%

		Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dan sesuai ketentuan	93%
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	C (9-12 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	90%

B. Perencanaan Anggaran Tahun 2022

Berikut adalah rincian besar anggaran untuk masing-masing kegiatan di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak pada tahun 2022:

Tabel 2.2 Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022

NO	DETAIL KEGIATAN	INPUT/DANA	DANA REVISI (PEMBLOKIRAN)
Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden		900.000.000	732.628.000
1	Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	577.602.000	506.414.000
2	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	322.398.000	226.214.000

C. Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU)

Adapun rumus yang digunakan untuk pengukuran masing-masing IKU adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis I

Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

- a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan.

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui untuk disampaikan kepada *stakeholders*

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I) x 100%

- b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan.

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui untuk disampaikan kepada *stakeholders*

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I) x 100%

2. Sasaran Strategis II

Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak

- a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan.

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui untuk disampaikan kepada *stakeholders*

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I) x 100%

- b. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dan sesuai ketentuan.

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui untuk disampaikan kepada *stakeholders*

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I) x 100%

3. Sasaran Strategis III

Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang efektif

- a. Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Tabel 2.3 Gradasi Niai Indeks Revisi Anggaran

No	Nilai	Keterangan
1	A	1-4 kali revisi
2	B	5-8 kali revisi
3	C	9-12 kali revisi
4	D	>12 kali revisi

- b. Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

$$\frac{\text{Jumlah realisasi anggaran}}{\text{Total Anggaran}} \times 100\%$$

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 memperlihatkan dan menggambarkan akuntabilitas kinerja yang mencakup informasi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis. Hal ini dimanifestasikan melalui analisis atas capaian indikator hasil (*outcome*) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang secara langsung memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja sasaran strategis.

Penyajian informasi akuntabilitas kinerja dalam Laporan Kinerja ini menitikberatkan pada pencapaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan atau/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi. Hal ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan manajemen kinerja maupun kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga memuat informasi tentang kehematan (ekonomis), efisiensi, dan efektivitas penggunaan dana publik terhadap output yang dihasilkan dan yang dapat dirasakan oleh seluruh *stakeholders*.

Pengukuran kinerja merupakan aktivitas membandingkan antara sesuatu dengan alat ukurnya. Dalam hal ini proses pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi.

Pengukuran kinerja di Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah dilakukan sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Guna mengatasi berbagai kerumitan pengukuran di berbagai tingkatan dan agregasinya, digunakan beberapa IKU yang dipilih di antara berbagai indikator yang paling dapat mewakili dan menggambarkan apa yang diukur.

Pengukuran dan analisis kinerja yang dilakukan pada tingkat Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terbatas pada

pencapaian sasaran-sasaran strategis. Untuk mendapatkan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, maka evaluasi dan analisis capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2022 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	≥ 100 %	Memuaskan
2.	85 % - 100 %	Sangat Baik
3.	70 % - <85 %	Baik
4.	55 % - < 70 %	Sedang
5.	< 55%	Kurang Baik

A. Capaian Kinerja Tahun 2022

Pencapaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2022 dapat digambarkan melalui capaian sasaran-sasaran strategisnya selama periode tahun 2022.

Berikut adalah tabel perbandingan antara target kinerja dengan capaian Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang diambil dari Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) untuk kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak pada tahun 2022.

Tabel 3.2 Perbandingan antara Target dengan Capaian Kinerja Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR								
1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan								
	TARGET				REALISASI				%
	TW	%	Output	Outcome	TW	Output	Outcome	%	Capaian
	TW1	93	3 rek	3 rek	TW1	3 rek	3 rek	100	107,53
	TW2	93	4 rek	4 rek	TW2	4 rek	4 rek	100	107,53
	TW3	93	9 rek	9 rek	TW3	9 rek	9 rek	100	107,53
	TW4	93	14 rek	14 rek	TW4	12 rek	12 rek	100	107,53
2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan									

	Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan																																																																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">TARGET</th> <th colspan="4">REALISASI</th> <th>%</th> </tr> <tr> <th>TW</th> <th>%</th> <th>Output</th> <th>Outcome</th> <th>TW</th> <th>Output</th> <th>Outcome</th> <th>%</th> <th>Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TW1</td> <td>93</td> <td>2 rek</td> <td>2 rek</td> <td>TW1</td> <td>2 rek</td> <td>2 rek</td> <td>100</td> <td>107,53</td> </tr> <tr> <td>TW2</td> <td>93</td> <td>6 rek</td> <td>6 rek</td> <td>TW2</td> <td>6 rek</td> <td>6 rek</td> <td>100</td> <td>107,53</td> </tr> <tr> <td>TW3</td> <td>93</td> <td>6 rek</td> <td>6 rek</td> <td>TW3</td> <td>7 rek</td> <td>7 rek</td> <td>100</td> <td>107,53</td> </tr> <tr> <td>TW4</td> <td>93</td> <td>6 rek</td> <td>6 rek</td> <td>TW4</td> <td>10 rek</td> <td>10 rek</td> <td>100</td> <td>107,53</td> </tr> </tbody> </table>	TARGET				REALISASI				%	TW	%	Output	Outcome	TW	Output	Outcome	%	Capaian	TW1	93	2 rek	2 rek	TW1	2 rek	2 rek	100	107,53	TW2	93	6 rek	6 rek	TW2	6 rek	6 rek	100	107,53	TW3	93	6 rek	6 rek	TW3	7 rek	7 rek	100	107,53	TW4	93	6 rek	6 rek	TW4	10 rek	10 rek	100	107,53																																																						
TARGET				REALISASI				%																																																																																																					
TW	%	Output	Outcome	TW	Output	Outcome	%	Capaian																																																																																																					
TW1	93	2 rek	2 rek	TW1	2 rek	2 rek	100	107,53																																																																																																					
TW2	93	6 rek	6 rek	TW2	6 rek	6 rek	100	107,53																																																																																																					
TW3	93	6 rek	6 rek	TW3	7 rek	7 rek	100	107,53																																																																																																					
TW4	93	6 rek	6 rek	TW4	10 rek	10 rek	100	107,53																																																																																																					
2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	<p>1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">TARGET</th> <th colspan="4">REALISASI</th> <th>%</th> </tr> <tr> <th>TW</th> <th>%</th> <th>Output</th> <th>Outcome</th> <th>TW</th> <th>Output</th> <th>Outcome</th> <th>%</th> <th>Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TW1</td> <td>93</td> <td>0 rek</td> <td>0 rek</td> <td>TW1</td> <td>0 rek</td> <td>0 rek</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TW2</td> <td>93</td> <td>0 rek</td> <td>0 rek</td> <td>TW2</td> <td>0 rek</td> <td>0 rek</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TW3</td> <td>93</td> <td>2 rek</td> <td>2 rek</td> <td>TW3</td> <td>2 rek</td> <td>2 rek</td> <td>100</td> <td>107,53</td> </tr> <tr> <td>TW4</td> <td>93</td> <td>2 rek</td> <td>2 rek</td> <td>TW4</td> <td>2 rek</td> <td>2 rek</td> <td>100</td> <td>107,53</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">TARGET</th> <th colspan="4">REALISASI</th> <th>%</th> </tr> <tr> <th>TW</th> <th>%</th> <th>Output</th> <th>Outcome</th> <th>TW</th> <th>Output</th> <th>Outcome</th> <th>%</th> <th>Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TW1</td> <td>93</td> <td>2 rek</td> <td>2 rek</td> <td>TW1</td> <td>2 rek</td> <td>2 rek</td> <td>100</td> <td>107,53</td> </tr> <tr> <td>TW2</td> <td>93</td> <td>2 rek</td> <td>2 rek</td> <td>TW2</td> <td>2 rek</td> <td>2 rek</td> <td>100</td> <td>107,53</td> </tr> <tr> <td>TW3</td> <td>93</td> <td>3 rek</td> <td>3 rek</td> <td>TW3</td> <td>3 rek</td> <td>3 rek</td> <td>100</td> <td>107,53</td> </tr> <tr> <td>TW4</td> <td>93</td> <td>5 rek</td> <td>5 rek</td> <td>TW4</td> <td>5 rek</td> <td>5 rek</td> <td>100</td> <td>107,53</td> </tr> </tbody> </table>	TARGET				REALISASI				%	TW	%	Output	Outcome	TW	Output	Outcome	%	Capaian	TW1	93	0 rek	0 rek	TW1	0 rek	0 rek	0	0	TW2	93	0 rek	0 rek	TW2	0 rek	0 rek	0	0	TW3	93	2 rek	2 rek	TW3	2 rek	2 rek	100	107,53	TW4	93	2 rek	2 rek	TW4	2 rek	2 rek	100	107,53	TARGET				REALISASI				%	TW	%	Output	Outcome	TW	Output	Outcome	%	Capaian	TW1	93	2 rek	2 rek	TW1	2 rek	2 rek	100	107,53	TW2	93	2 rek	2 rek	TW2	2 rek	2 rek	100	107,53	TW3	93	3 rek	3 rek	TW3	3 rek	3 rek	100	107,53	TW4	93	5 rek	5 rek	TW4	5 rek	5 rek	100	107,53
TARGET				REALISASI				%																																																																																																					
TW	%	Output	Outcome	TW	Output	Outcome	%	Capaian																																																																																																					
TW1	93	0 rek	0 rek	TW1	0 rek	0 rek	0	0																																																																																																					
TW2	93	0 rek	0 rek	TW2	0 rek	0 rek	0	0																																																																																																					
TW3	93	2 rek	2 rek	TW3	2 rek	2 rek	100	107,53																																																																																																					
TW4	93	2 rek	2 rek	TW4	2 rek	2 rek	100	107,53																																																																																																					
TARGET				REALISASI				%																																																																																																					
TW	%	Output	Outcome	TW	Output	Outcome	%	Capaian																																																																																																					
TW1	93	2 rek	2 rek	TW1	2 rek	2 rek	100	107,53																																																																																																					
TW2	93	2 rek	2 rek	TW2	2 rek	2 rek	100	107,53																																																																																																					
TW3	93	3 rek	3 rek	TW3	3 rek	3 rek	100	107,53																																																																																																					
TW4	93	5 rek	5 rek	TW4	5 rek	5 rek	100	107,53																																																																																																					
3. Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang efektif	<p>1. Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">TARGET</th> <th colspan="3">TARGET</th> </tr> <tr> <th>TW</th> <th>Indeks</th> <th>Revisi</th> <th>TW</th> <th>Indeks</th> <th>Revisi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TW4</td> <td>C</td> <td>9-12 kali</td> <td>TW4</td> <td>A</td> <td>2 kali</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">TARGET</th> <th colspan="3">TARGET</th> </tr> <tr> <th>TW</th> <th>%</th> <th>Anggaran</th> <th>TW</th> <th>%</th> <th>Anggaran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TW1</td> <td>15</td> <td>Rp 109.894.200,-</td> <td>TW1</td> <td>7</td> <td>Rp 46.620.220,-</td> </tr> <tr> <td>TW2</td> <td>50</td> <td>Rp 366.314.000,-</td> <td>TW2</td> <td>49</td> <td>Rp 356.252.612,-</td> </tr> <tr> <td>TW3</td> <td>70</td> <td>Rp 512.839.600,-</td> <td>TW3</td> <td>56</td> <td>Rp 410.918.572,-</td> </tr> <tr> <td>TW4</td> <td>90</td> <td>Rp 659.365.200,-</td> <td>TW4</td> <td>95,95</td> <td>Rp 702.984.098,-</td> </tr> </tbody> </table>	TARGET			TARGET			TW	Indeks	Revisi	TW	Indeks	Revisi	TW4	C	9-12 kali	TW4	A	2 kali	TARGET			TARGET			TW	%	Anggaran	TW	%	Anggaran	TW1	15	Rp 109.894.200,-	TW1	7	Rp 46.620.220,-	TW2	50	Rp 366.314.000,-	TW2	49	Rp 356.252.612,-	TW3	70	Rp 512.839.600,-	TW3	56	Rp 410.918.572,-	TW4	90	Rp 659.365.200,-	TW4	95,95	Rp 702.984.098,-																																																						
TARGET			TARGET																																																																																																										
TW	Indeks	Revisi	TW	Indeks	Revisi																																																																																																								
TW4	C	9-12 kali	TW4	A	2 kali																																																																																																								
TARGET			TARGET																																																																																																										
TW	%	Anggaran	TW	%	Anggaran																																																																																																								
TW1	15	Rp 109.894.200,-	TW1	7	Rp 46.620.220,-																																																																																																								
TW2	50	Rp 366.314.000,-	TW2	49	Rp 356.252.612,-																																																																																																								
TW3	70	Rp 512.839.600,-	TW3	56	Rp 410.918.572,-																																																																																																								
TW4	90	Rp 659.365.200,-	TW4	95,95	Rp 702.984.098,-																																																																																																								

Secara singkat, capaian sasaran strategis 1, 2, dan 3 Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian Sasaran Strategis 1

No	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93	100	107,53
2	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93	100	107,53

Tabel 3.4 Capaian Sasaran Strategi 2

No	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93	100	107,53
2	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93	100	107,53

Tabel 3.5 Capaian Sasaran Strategi 3

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	C (9-12 kali revisi)	A (2 kali revisi)	183.33
2	Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	90%	95,95%	106.61

Berdasarkan tabel 3.2, 3.3, 3.4, dan 3.5 di atas, capaian Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak apabila dirinci berdasarkan masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan

Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah sebanyak 12 rekomendasi. Dari 12 rekomendasi tersebut, seluruh rekomendasi yang diajukan (100%) disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Dengan demikian, capaian *output* untuk indikator ini adalah 100% dan masuk kategori sangat baik. Akan tetapi, jumlah rekomendasi yang dihasilkan pada tahun 2022 kurang dari jumlah rekomendasi yang ditargetkan di awal tahun. Dimana target jumlah rekomendasi adalah 14 rekomendasi, sementara rekomendasi yang dihasilkan adalah sebesar 12 rekomendasi. Adapun yang menyebabkan kurangnya rekomendasi yang dicapai sepanjang tahun 2022 tersebut salah satunya karena untuk rekomendasi dengan topik yang sama hanya dihitung sebagai 1 (satu) capaian/*output*, sehingga walaupun terdapat beberapa memorandum yang disampaikan terkait suatu rencana program dan kebijakan hanya terhitung sebagai capaian. Di samping itu, tidak semua isu/permasalahan terkait program dan kebijakan di kementerian/lembaga mitra merupakan isu prioritas saat ini, sehingga tidak cukup kuat urgensinya untuk disampaikan kepada Presiden. Oleh karena itu, tidak semua hasil kinerja dapat terhitung sebagai capaian/*output*.

b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan

Pada tahun 2022, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menargetkan 6 rekomendasi untuk indikator ini. Sampai dengan akhir tahun 2022, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan,

Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak pada akhirnya berhasil mencapai sebanyak 10 rekomendasi. Dari 10 rekomendasi tersebut, seluruhnya (100%) disetujui oleh Sekretaris Kabinet, sehingga capaian untuk indikator ini adalah 100% dan dikategorikan sebagai sangat baik. Jumlah rekomendasi yang dicapai pada indikator ini lebih besar daripada jumlah rekomendasi yang ditargetkan pada awal tahun. Hal tersebut dapat terjadi mengingat permohonan persetujuan terhadap rancangan peraturan menteri/kepala lembaga yang disampaikan kepada Presiden, kendalanya berada pada K/L mitra, menyesuaikan dengan produk hukum berupa peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu untuk disusun di tahun berjalan sehingga tidak dapat diprediksi jumlah rekomendasi yang akan disampaikan/ditargetkan.

c. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan

Terdapat 2 rekomendasi yang diajukan oleh Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan indikator ini. Dari 2 rancangan rekomendasi tersebut, seluruhnya disetujui oleh Sekretaris Kabinet, sehingga capaian untuk indikator ini adalah 100% dan dikategorikan sebagai sangat baik.

d. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan

Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menghasilkan 5 rekomendasi dari indikator ini. Dari kelima rekomendasi yang diajukan tersebut, seluruhnya disetujui oleh Sekretaris Kabinet, sehingga capaian untuk indikator ini adalah 100% dan dikategorikan sebagai sangat baik.

Sepanjang tahun 2022, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah menghasilkan sebanyak 29 rekomendasi. Dari keseluruhan rekomendasi tersebut, seluruhnya disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Dihitung berdasarkan perbandingan antara persentase *outcome* dan *outcome*, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Asisten Deputi Bidang

Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2021 adalah 100% dan dikategorikan sebagai sangat baik. Hal tersebut karena seluruh rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet, seluruhnya disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Selanjutnya, berdasarkan persentase target dan persentase realisasi, capaian Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak secara keseluruhan adalah sebesar 107,53%.

Berikut merupakan perbandingan capaian Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2021 dan tahun 2022.

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Capaian	
		2021	2022
1.	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	109,89%	107,53%
2.	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	109,89%	107,53%
3.	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	109,89%	107,53%
4.	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	109,89%	107,53%
5.	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	-	A (2 kali revisi)
6.	Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	-	95,95

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa capaian indikator sasaran 1 sampai 4 di tahun 2022 adalah 107,53%. Dari segi persentase terlihat bahwa angka tersebut menurun dari capaian tahun 2021, yakni 109,89%. Namun, hal tersebut disebabkan karena target capaian tahun 2022 adalah 93%, sementara target capaian tahun 2021

adalah 91%, sehingga persentase perbandingan capaian *output* per *outcome* dibanding dengan target awal tahun akan menurun mengingat target yang ditetapkan meningkat. Selanjutnya, indikator 3 dan 4 merupakan indikator yang baru ada di tahun 2022, sehingga tidak dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

B. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

Secara keseluruhan peran serta Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam memberikan dukungan manajemen kabinet telah memberikan manfaat kinerja yang cukup efektif. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah turut berperan dalam pemantauan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak berdasarkan Arahan Presiden, seperti menyelenggarakan rapat dengan kementerian, mengikuti rapat antar kementerian, mengikuti seminar/*workshop*, melakukan pemantauan ke daerah-daerah, serta mengikuti kunjungan kerja ke daerah-daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah.
- b. Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah berkontribusi dalam mempersiapkan bahan untuk sidang kabinet/rapat terbatas dalam bentuk *briefing sheet* guna memberikan rekomendasi terhadap kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
- c. Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak juga telah berkontribusi merespon secara cepat dan tepat berbagai isu dan permasalahan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disampaikan oleh kementerian/lembaga mitra sesuai dengan Arahan Presiden.

Walaupun pencapaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak pada Tahun 2021 dapat dikategorikan sangat baik, namun dalam pelaksanaannya belum optimal, hal ini disebabkan adanya beberapa kendala diantaranya:

- a. Belum maksimalnya koordinasi dengan kementerian/lembaga mitra, termasuk mitra yang berada di daerah.
- b. Minimnya data dan informasi yang diperoleh Sekretariat Kabinet dari kementerian/lembaga mitra.

- c. Terdapat perubahan tugas dan fungsi di unit kerja yang berdampak pada perubahan indikator penilaian, sehingga perlu menyesuaikan kembali target kinerja dengan sasaran dan indikator yang ada.
- d. Tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet yang kurang dipahami oleh kementerian/lembaga mitra, sehingga kementerian/lembaga mitra kurang melibatkan Sekretariat Kabinet untuk berbagai program dan kebijakan yang sedang dijalankan.
- e. Pembagian bidang-bidang di unit kerja yang tidak memperhatikan proporsi beban kerja di bidang tersebut. Contohnya, terdapat bidang unit kerja yang hanya bermitra dengan 1 (satu) kementerian/lembaga, sementara kementerian/lembaga tersebut juga kurang *perform*, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan juga tidak banyak.
- f. Pandemi Covid-19 yang terjadi membatasi terlaksananya beberapa kegiatan.

C. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu mengikuti isu terkini yang berkembang di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Kegiatan-kegiatan dalam tugas dan fungsi tersebut bertujuan untuk mendapatkan, merumuskan, menyusun dan memberikan suatu rekomendasi yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Sehingga muara dari seluruh kegiatan tersebut pada intinya adalah rekomendasi yang berkualitas kepada Sekretaris Kabinet yang kemudian dapat digunakan Sekretaris Kabinet dalam tugasnya dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Pelaksanaan penyusunan rekomendasi yang berkualitas dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. Penyusunan rekomendasi secara *top down* ditentukan atas dasar disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet, sedangkan penyusunan rekomendasi secara *bottom up* dikandung maksud bahwa ide awal penyusunan rekomendasi diprakarsai/inisiatif para pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Kegiatan penyusunan rekomendasi dapat bersifat *top down* dan *bottom up* pada dasarnya dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaannya maupun kebijakan itu sendiri.

Bentuk kegiatan dalam rangka menyusun sebuah rekomendasi di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu badan/komisi/tim koordinasi, sosialisasi peraturan perundang-undangan, seminar, *workshop*, dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah maupun di luar negeri. Hasil penyusunan rekomendasi disampaikan kepada pimpinan dalam bentuk memorandum, laporan, butir wicara atau *briefing sheet*, dan bentuk dokumen lainnya yang didalamnya memuat rekomendasi atau pendapat yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ditemui dan perlu dilakukan penyempurnaan dan apabila dipandang perlu disampaikan kepada *stakeholders* terkait.

Beberapa rekomendasi yang telah dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Beberapa Permasalahan yang Diselesaikan dan Rekomendasi yang Disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2022

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
IMPLEMENTASI INSTRUKSI PRESIDEN 2 TAHUN 2021 TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (INPRES NOMOR 2 TAHUN 2021)	
<p>Menko PMK dengan surat Nomor B.65/MENKO/PMK/3/2022 tanggal 21 Maret 2022 menyampaikan kepada Presiden perihal laporan semester II tahun 2021 pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021, yang pada intinya memuat bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk semester II (periode Juli – Desember 2021) berdasarkan pelaporan rencana aksi telah diverifikasi sebanyak 74 target output capaian keberhasilan dengan rincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. terdapat 61 target akhir tercapai; dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terhadap 13 target akhir yang belum tercapai, perlu mendorong Kementerian/ Lembaga dan memastikan bahwa target akhir yang belum tercapai di tahun 2021 harus dapat tercapai di tahun 2022. 2. Perlu melakukan advokasi atas regulasi yang telah disusun oleh Kementerian/Lembaga dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 guna memastikan pelaksanaan regulasi dimaksud di lapangan.

<p>b. terdapat 13 target akhir belum tercapai, dan dilanjutkan pada rencana aksi tahun 2022, diantaranya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 2) Revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 3) Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah tentang Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada setiap proyek konstruksi, dan d) integrasi data Kementerian Pertanian dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk dashboard. <p>2. Pelaksanaan Rencana Aksi Kementerian/Lembaga Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 Semester II Tahun 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Aspek regulasi, tersusunnya 5 (lima) Peraturan Menteri, 2 (dua) Keputusan Menteri, 1 (satu) Peraturan DJSN, 1 (satu) Peraturan BNPB, 15 (lima belas) Surat Edaran, dan 8 (delapan) dokumen Nota Kesepahaman. b. Aspek kepesertaan, kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan hingga akhir Tahun 2021 mencapai 725.829 pemberi kerja dan 50.282.146 tenaga kerja. Jika dibandingkan dengan Tahun 2020 terjadi kenaikan sebanyak 680.809 atau (2,27%). Untuk kepesertaan pegawai Non ASN Pemerintah Daerah penganggaran iuran kepesertaan sudah dilakukan oleh 34 Provinsi dan mencapai 29,7% atau 2.690.118 pegawai dari total potensi sebanyak 9.072.904 pegawai. c. Aspek iuran dan pembayaran manfaat (klaim), rasio klaim Program Jaminan Kematian menunjukkan angka 132,93%. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan belum meningkat signifikan di tahun 2021 dikarenakan rencana aksi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 masih berfokus dalam penyusunan kebijakan. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kepesertaan pada tahun 2022, rencana aksi pada tahun 2022 memiliki beberapa fokus, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. sosialisasi manfaat program BPJS Ketenagakerjaan di website dan sosial media K/L; b. sosialisasi dan advokasi regulasi dan kebijakan yang telah terbit; dan c. mempersyaratkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada beberapa pelayanan publik. 4. Perlu mencari solusi untuk mengatasi tingginya klaim Program Jaminan Hari Tua sebelum memasuki usia pensiun atau hari tua tanpa menimbulkan permasalahan atau gejolak di masyarakat sebagaimana terjadi pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Program Jaminan Hari Tua. Hal tersebut dikarenakan fungsi dari Program Jaminan Hari Tua sudah diakomodir dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. 5. Dalam rangka meningkatkan kemudahan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia, pada rencana aksi tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat menambah kerja sama dengan layanan perbankan dan fasilitas kesehatan di luar negeri khususnya pada negara yang banyak Pekerja Migran Indonesia. 6. Kejaksaan Negeri akan mengoptimalkan pelaksanaan pendampingan dan
---	---

<p>Rasio klaim Program Jaminan Hari Tua menunjukkan angka 72,02% yang mengindikasikan banyak peserta yang melakukan klaim Program Jaminan Hari Tua sebelum memasuki usia pensiun atau hari tua (sebanyak 93,53% dari 2.556.757 kasus).</p> <p>d. Aspek pelayanan, layanan BPJS Ketenagakerjaan tersebar di 514 kabupaten/kota, telah dilakukan launching aplikasi JMo untuk pelayanan klaim secara online. Untuk pelayanan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan MoU dengan Bank Mandiri untuk pelayanan remittance dan dengan Bank Negara Indonesia (BNI) untuk pelayanan perbankan di luar negeri.</p> <p>e. Aspek Kepatuhan, BPJS Ketenagakerjaan telah menerbitkan sebanyak 100 Surat Kuasa Khusus di wilayah Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, sampai dengan Desember 2021 jumlah piutang yang berhasil dipulihkan sebesar Rp 17.321.454.200 atau 59,06%.</p>	<p>edukasi sebelum penerbitan Surat Kuasa Khusus dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pada rencana aksi tahun 2022, Surat Kuasa Khusus tidak menjadi ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan rencana aksi Kejaksaan Negeri, melainkan seberapa banyak pemberi kerja yang patuh dan membayar piutangnya.</p> <p>7. Rencana aksi tahun 2021 menjadi pembelajaran bagi Tim Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Inpres Nomor 2 Tahun 2021 dalam rangka menyusun rencana aksi tahun 2022 dan saat ini proses penyusunan rencana aksi tahun 2022 sedang dilakukan finalisasi oleh Kemenko PMK sebelum dimasukkan ke dalam SISMONEV.</p>
---	--

TATA KELOLA BANTUAN SOSIAL

<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial yang berdampak pada perubahan penanggung jawab atas pelaksanaan bantuan sosial. 2. Selanjutnya, dikeluarkan surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 101/HUK/2022 tentang Pelaksanaan Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (Kepmensos), yang menyebutkan penanggung jawab pelaksanaan bantuan sosial menjadi berada pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. 3. Terhadap Kepmensos tersebut, Menteri Keuangan dengan surat Nomor S-520/MK.02/2022 tanggal 17 Juni 2022 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beberapa kali Presiden sudah memberikan arahan pada Rapat Terbatas untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial, sehingga jangan sampai permasalahan administrasi menjadi hambatan dalam penyaluran bantuan sosial dan mengorbankan KPM. 2. Oleh karena itu, perubahan struktur organisasi di Kementerian Sosial yang dapat menyulitkan realisasi program yang ada dan mempengaruhi pelaksanaan transfer berbagai bantuan sosial, hal tersebut diakibatkan pelaksanaan Program Sembako dan PKH yang terbagi kepada 3 satuan kerja
--	--

<p>menyampaikan agar pelaksanaan PKH dan Program Sembako dengan mekanisme yang baru dapat dilaksanakan pada tahun 2023 dan pada tahun 2022 tetap dilaksanakan dengan konsep, mekanisme, dan kriteria penerima manfaat yang ada pada saat ini.</p> <p>4. Menteri PPN/Kepala Bappenas juga menanggapi Kepmensos dimaksud dengan surat Nomor T.511/M.PPN/D.4/PP.01.02/06/2022 tanggal 29 Juni 2022, yang pada intinya menyampaikan agar:</p> <p>a. Usulan pemisahan pelaksanaan PKH dan Program Sembako di 3 (tiga) Direktorat Jenderal berdasarkan kelompok usia, kondisi kerentanan, dan karakteristik keluarga perlu dibahas terlebih dahulu dengan Kementerian/Lembaga terkait sehingga untuk saat ini PKH dan Program Sembako tetap dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.</p> <p>b. Kementerian Sosial mengusulkan kegiatan dan indikator capaian output yang belum dibahas secara detail dan akan berdampak pada penambahan anggaran. Hal ini memperlambat proses pembahasan tiga pihak untuk program dan kegiatan di Kementerian Sosial.</p> <p>5. Presiden juga telah memberikan arahan pada Rapat Terbatas tentang Tata Kelola Bantuan Sosial tanggal 2 Agustus 2022 bahwa revisi DIPA yang diajukan Kemensos terjadi karena adanya perubahan struktur organisasi di Kementerian Sosial yang seharusnya perubahan tersebut tidak dilakukan di tengah perjalanan setelah DIPA ditetapkan karena akan memperumit keadaan sampai berdampak kepada Kementerian Keuangan yang dapat menghambat penyaluran bantuan sosial.</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran dengan pembagian sesuai kelompok umur yang mempersulit implementasi program di tingkat teknis dan akan berimplikasi pada struktur anggaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.</p> <p>3. Masalah tersebut akan mengganggu capaian prioritas nasional tahun 2022 yang terkait dengan proyek prioritas strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target integrasi bantuan sosial menuju skema perlindungan sosial menyeluruh.</p> <p>4. Untuk itu sebaiknya Kementerian Sosial tidak melakukan perubahan struktur organisasi terlebih dahulu pada tahun 2022. Mekanisme penyaluran PKH dan Program Sembako tahun 2022 seharusnya tetap dilaksanakan dengan mekanisme yang sudah ada.</p> <p>5. Perubahan mekanisme PKH dan Program Sembako dapat dilakukan di tahun 2023 setelah dilakukan pembahasan dengan Kementerian/Lembaga terkait dan dengan persiapan serta perencanaan yang matang.</p>
REGISTRASI SOSIAL EKONOMI (REGSOSEK)	
<p>1. Presiden memberikan arahan pada Rapat Internal tentang Tata Kelola Bantuan Sosial</p>	<p>1. Terkait dengan persiapan dalam pendataan Regsosek, telah dilakukan</p>

<p>pada tanggal 2 Agustus 2022 yang salah satunya adalah percepatan pendataan registrasi sosial ekonomi sangat diperlukan untuk mendorong penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sekretaris Kabinet dengan surat nomor B.353/Seskab/PMK/08/2022 tanggal 12 Agustus 2022 menyampaikan perihal Arahan Presiden terkait Tata Kelola Bantuan Sosial kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) yang pada intinya menyampaikan agar Menko PMK mengoordinasikan tindak lanjut Arahan Presiden dimaksud. 3. Menindaklanjuti surat dimaksud, Menko PMK telah menyelenggarakan Rapat Tingkat Menteri (RTM) tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Data dan Tata Kelola Bantuan Sosial pada tanggal 20 September 2022, yang pada intinya menyepakati bahwa Regsosek masih perlu kajian secara komprehensif terkait mekanisme, tata kelola, keberlanjutan, waktu pelaksanaan, dan harmonisasi regulasi. 4. Lebih lanjut dalam Rapat Internal tentang Pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi pada tanggal 12 Oktober 2022, disepakati bahwa: <ol style="list-style-type: none"> a. Perubahan data terjadi setiap hari sehingga diperlukan sebuah data tunggal dari data yang sudah ada sebagai pijakan agar tidak starting from zero. Oleh karena itu, perlu penyesuaian kriteria data yang diperlukan, siapa pemberi kriteria, dan konsolidasi data dari seluruh Kementerian/Lembaga wali data. b. Kementerian Keuangan telah bersurat kepada BPS bahwa anggaran Regsosek dapat dicairkan jika peraturan terkait telah ditetapkan. c. Konsolidasi antara BPS, Kementerian Sosial (Kemensos), BKKBN, dan Kemendes PDDT untuk menentukan kriteria data Regsosek 	<p>berbagai diskusi baik pada level Eselon I maupun teknis bahwa disepakati perbaikan DTKS adalah bagian dari penyiapan data registrasi sosial ekonomi yang nantinya dijadikan sebagai rujukan satu data sasaran sosial ekonomi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dalam upaya penyiapan regsosek tersebut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kementerian PPN/Bappenas dalam proses penyiapan payung hukum melalui penyusunan Rperpres Perlindungan Sosial. b. BPS menyiapkan teknis regsosek yaitu pendataan secara bertahap mencakup 250 kab/kota. Namun, secara teknokratis sebaiknya pendataan dilakukan menyeluruh di 514 kab/kota agar dapat dilakukan perangkungan secara nasional. c. Disisi lain, karena kedepan regsosek diharapkan adalah merupakan data yang memuat informasi program yang menyeluruh maka diperlukan penyiapan sistem integrasi data. Hal ini dipandang lebih urgent untuk disiapkan. d. Terkait dengan kebutuhan data untuk konvergensi intervensi program penghapusan kemiskinan ekstrem yang belum dapat dipenuhi oleh DTKS (karena tidak memuat perangkungan tingkat kesejahteraan) dan belum adanya regsosek maka telah diputuskan sementara menggunakan data Pendataan Keluarga (PK) dari BKKBN karena memungkinkan untuk diperingkat tingkat kesejahteraannya. Proses pemeringkatan telah selesai dan telah dipadankan dengan berbagai data program. Selanjutnya data
---	---

<p>belum dilakukan sehingga Regsosek seharusnya belum boleh dilaksanakan.</p> <p>d. Terdapat penolakan dari beberapa K/L dikarenakan adanya disharmoni dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.</p> <p>5. Berdasarkan penjelasan Kepala BPKP dan peserta Rapat Internal lainnya, Presiden menugaskan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Ekon) untuk menindaklanjuti beberapa hal, yaitu:</p> <p>a. Pahami bahwa apabila Regsosek telah selesai maka akan diperoleh data berdasarkan rangking, ter-update secara realtime yang menjadi data hidup, dan terkonsolidasinya seluruh data di masing-masing Kementerian/Lembaga wali data menjadi satu untuk divalidasi sehingga mengurangi kesalahan yang berulang.</p> <p>b. Dana yang dianggarkan seharusnya dapat menciptakan data yang terintegrasi dan konsolidatif dari seluruh K/L.</p> <p>c. Regsosek dapat dilaksanakan apabila seluruh masalah telah diselesaikan.</p> <p>6. Menindaklanjuti arahan Presiden dimaksud, Menko Ekon telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian tentang Tindak Lanjut Rapat Internal Terkait Registrasi Sosial Ekonomi Pembahasan Integrasi dan Konsolidasi Seluruh Data Terkait Sosial Ekonomi pada K/L dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tanggal 14 Oktober 2022 (Rakortas) yang pada intinya menyepakati:</p> <p>a. K/L/BUMN perlu berkoordinasi terkait prelist agar pengumpulan data yang dilakukan BPS dapat menjadi lebih update, lebih singkat dan tidak dimulai dari awal/nol.</p> <p>b. K/L/BUMN perlu memberikan akses data kepada BPS.</p>	<p>tersebut disebut sebagai data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).</p> <p>e. Data P3KE ini dipandang dapat dijadikan cikal bakal regsosek. Untuk itu, diputuskan dalam pemutahiran data keluarga BKKBN tersebut, harus bersinergi dengan BPS agar nantinya hasilnya dapat dijadikan titik dasar pembuatan regsosek.</p> <p>3. Terkait dengan payung hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menjadi pemrakarsa atas penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.</p> <p>4. Berdasarkan RPerpres dimaksud, salah satu strategi dalam reformasi sistem perlindungan sosial yaitu transformasi data menuju Regsosek.</p> <p>5. Proses penyusunan RPerpres tersebut sudah dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun berdasarkan kesepakatan rapat harmonisasi terakhir bahwa RPerpres untuk saat ini ditunda proses pembahasannya dikarenakan menunggu hasil dari Rapat Tingkat Menteri yang dikoordinasikan oleh Menko PMK, penundaan tersebut dikarenakan makna Regsosek pada RPerpres berbeda dengan makna Regsosek pada arahan Presiden dalam Rapat Internal tentang Tata Kelola Bantuan Sosial tanggal 2 Agustus 2022 yaitu Regsosek dilaksanakan untuk pemutakhiran DTKS, sedangkan pada RPerpres Regsosek merupakan sistem</p>
---	---

<p>c. Berkaitan dengan RPerpres:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perlu memastikan agar Perpres yang akan disusun tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. 2) Akan dibuat Perpres baru yang mengakomodir seluruh kebutuhan, bukan menggunakan RPerpres Reformasi Perlindungan Sosial 3) Dalam pengumpulan data, diperlukan format data standar yang interoperability sehingga dapat digunakan dengan mudah (secara live dan real time seperti data Kartu Prakerja) oleh seluruh K/L/ BUMN. <p>d. Tim yang terdiri dari Kemenko Ekon, Sekretariat Wakil Presiden, dan perwakilan dari seluruh Kementerian/Lembaga yang hadir dalam Rakortas ini akan berkoordinasi terkait pembuatan Perpres, penunjukkan wali data, penempatan data dan hal lain yang diperlukan.</p> <p>7. Perlunya prelist sebelum dilakukan Regsosek agar data yang dihasilkan dapat menjadi lebih update, lebih singkat, dan biaya yang dikeluarkan juga akan lebih murah, karena Regsosek tidak dimulai dari awal/nol. Oleh karena itu, pendataan Regsosek yang dilaksanakan saat ini tanpa melalui prelist dan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga dikhawatirkan akan mengakibatkan hasil dari pendataan Regsosek yang tidak update atau bahkan tidak digunakan oleh K/L. Selain itu, biaya yang dikeluarkan akan lebih mahal mengingat, pendataan Regsosek dilakukan dimulai dari awal/nol. Regsosek seharusnya dilaksanakan setelah ada prelist atau data dasar dari K/L, sebagaimana hasil kesepakatan Rakortas Bidang Perekonomian di Kemenko Ekon.</p> <p>8. Meskipun dalam Rakortas yang diselenggarakan Kemenko Ekon telah</p>	<p>dan basis data sendiri dan tidak menjadi satu kesatuan dengan DTKS.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Berdasarkan Rakortas yang diselenggarakan oleh Kemenko Ekon bahwa diperlukan payung hukum untuk pelaksanaan dan pemanfaatan oleh Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Presiden tentang Registrasi Sosial Ekonomi yang dikoordinasikan oleh Kemenko Ekon. Oleh karena itu, RPerpres dimaksud akan diubah dengan Peraturan Presiden tentang Registrasi Sosial Ekonomi. 7. Beberapa pokok-pokok pengaturan yang diusulkan untuk diatur dalam Peraturan Presiden tentang Registrasi Sosial Ekonomi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Kewajiban bagi seluruh K/L untuk memasukan data sebagai prelist pelaksanaan Regsosek. b. Penugasan untuk Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Data dengan dibantu oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri. c. Perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan Regsosek. d. Tata kelola pemutakhiran data. 8. Oleh karena itu, seharusnya Regsosek dilaksanakan setelah Peraturan Presiden tentang Registrasi Sosial Ekonomi disahkan.
---	--

<p>diputuskan agar dilakukan prelist atau data dasar sebelum Regsosek dilaksanakan, namun faktanya Regsosek telah dilaksanakan oleh BPS di seluruh Indonesia sejak tanggal 15 Oktober s.d. 14 November 2022 dengan anggaran yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan untuk pelaksanaan Regsosek sebesar Rp 4,2 Triliun, dengan rincian Tahun 2022 sebesar Rp 3,3 Triliun (realisasi sebesar 3,13T, desember 2022) dan Tahun 2023 sebesar Rp 0,9 Triliun.</p> <p>9. Dasar hukum yang digunakan pendataan awal Regsosek 2022 adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang menugaskan BPS untuk melakukan pendataan penduduk miskin ekstrem dan menyelenggarakan survei sebagai sarana evaluasi perkembangan penghapusan kemiskinan ekstrem, dan surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor B.381/M.PPN/D.4/PP.01.01/05/2022 yang mengamanatkan BPS untuk melakukan pendataan Regsosek mulai tahun 2022 dan menetapkan standardisasi kualitas pemutakhiran berkelanjutan.</p> <p>10. Pendataan dimaksud menggunakan pendekatan keluarga dengan memperhatikan domisili seluruh anggota keluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga. Moda pengumpulan data berupa paper and pencil interviewing dan dilengkapi dengan geotag dan foto tempat tinggal (khusus untuk keluarga miskin) dengan variabel yang dikumpulkan terdiri atas kependudukan dan ketenagakerjaan, perlindungan sosial, perumahan, pendidikan, kesehatan dan disabilitas, serta pemberdayaan ekonomi.</p>	
---	--

PENYELENGGARAAN THE GLOBAL PLATFORM FOR DISASTER RISK REDUCTION (GPDRR) KE-7 TAHUN 2022

<p>1. Format penyelenggaraan GPDRR ke-7 Tahun 2022</p> <p>Tiga pilihan format pertemuan yang membutuhkan pertimbangan dari aspek politik dan diplomatik luar negeri, anggaran dan dampak ekonomi, serta situasi pandemi Covid-19, yaitu:</p> <p>a. Skenario A: Almost Unrestricted, yaitu kehadiran 4.000 in-person (tatap muka) dan 2.000 online. Berdasarkan perhitungan biaya penyelenggaraan, anggarannya akan sedikit lebih besar namun akan berdampak pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).</p> <p>b. Skenario B: Restricted Equally, yaitu skenario yang dapat dilakukan jika kondisi Covid-19 seperti saat ini. Asumsi skenario ini yaitu kehadiran 2.000 in-person (tatap muka), serta 4.000 online, dan mengundang 9 tamu VVIP. Biaya penyelenggaraan sedikit berkurang namun kontribusinya terhadap keuntungan ekonomi tidak signifikan.</p> <p>c. Skenario C: Restricted Unequally, yaitu skenario yang dapat dilakukan jika kondisi pandemi Covid-19 meningkat. Asumsi skenario ini yaitu kehadiran 1.000 in-person (tatap muka) dan 5.000 online, dengan pertemuan difokuskan pada pelaksanaan pertemuan tingkat Menteri, serta mengundang Sekretaris Jenderal PBB.</p> <p>2. Undangan VVIP pada acara GPDRR Tahun 2022</p> <p>Kepastian jumlah undangan VVIP tersebut diperlukan, karena berdampak pada persiapan substansi, acara persidangan, pelayanan terhadap VVIP, program pendamping, pengamanan, dan kebutuhan anggaran dalam penyelenggaraan GPDRR Tahun 2022.</p> <p>3. Dukungan Anggaran Bagi Penyelenggaraan GPDRR Tahun 2022</p>	<p>1. Format pertemuan GPDRR dengan Skenario A: Almost Unrestricted, perlu dipertimbangkan untuk dipilih, karena sesuai dengan arahan Presiden pada Rapat Terbatas tentang Persiapan Penyelenggaraan GPDRR Tahun 2022 tanggal 15 Oktober 2020, bahwa Presiden menekankan agar seluruh pimpinan K/L agar mengambil bagian dalam setiap acara internasional apapun, terutama yang menyangkut peserta dalam jumlah yang banyak. Penyelenggaraan tersebut dapat digunakan sebagai momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19.</p> <p>2. Mengingat penyelenggaraan GPDRR Tahun 2022 kemungkinan masih pada masa pandemi, Menko PMK, Menteri Kesehatan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Berekraf dan Kepala BNPB agar segera menyiapkan rencana penyelenggaraan rangkaian acara GPDRR Tahun 2022 secara bubble, dan melakukan promosi pariwisata Indonesia yang sesuai dengan protokol kesehatan, sebagai upaya untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19.</p> <p>3. Tamu undangan VVIP yang berjumlah 9 orang, yang terdiri dari Sekretaris Jenderal PBB dan 8 Kepala Negara/Kepala pemerintahan pada acara GPDRR Tahun 2022 perlu diputuskan, agar Panitia Nasional GPDRR ke-7 Tahun 2022 dapat segera menyiapkan pelayanan terhadap ke-9 tamu VVIP tersebut.</p>
--	---

<p>Usulan tambahan anggaran persiapan dan penyelenggaraan GPDRR saat ini sedang dalam proses pengajuan oleh Kementerian/Lembaga kepada Kementerian Keuangan. Selain itu, perlu anggaran untuk membayar kontribusi kepada UNDRR sebesar US\$ 4,9 juta atau Rp 72,5 miliar yang telah mendapat persetujuan dari Kelompok Kerja Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional (Pokja KKOI).</p>	<p>4. UNDRR telah meminta Indonesia untuk segera membayar anggaran kontribusi. Sehubungan dengan hal tersebut, Menko PMK agar segera mengoordinasikan Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, dan Kepala BNPB untuk segera melakukan pembayaran dimaksud.</p> <p>5. Menteri Keuangan agar memastikan ketersediaan anggaran penyelenggaraan GPDRR Tahun 2022 pada 23-28 Mei 2022, di Nusa Dua, Provinsi Bali.</p>
---	---

RANCANGAN PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (RANCANGAN PERATURAN BNPB)

<p>BNPB telah menyampaikan surat terkait Permohonan Persetujuan Rancangan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024. Beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan RPerban dimaksud adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RPerban RENAS PB 2020-2024 disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Perpres Nomor 87 Tahun 2020). 2. Ruang lingkup RENAS PB 2020-2024 harus sesuai dengan ketentuan pada Perpres Nomor 87 Tahun 2020. 3. Seluruh kegiatan, aksi, dan indikator yang dijabarkan dalam pengaturan RPerban RENAS PB 2020-2024 telah disesuaikan dengan program dan kegiatan kementerian/lembaga, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Kabinet telah berperan serta dan ikut terlibat dalam rapat harmonisasi pembahasan RPerban dimaksud. 2. Sekretariat Kabinet juga telah menyampaikan masukan-masukan terkait substansi dari RPerban yang perlu untuk diperbaiki/disempurnakan dalam rapat harmonisasi. 3. Substansi RPerban telah disempurnakan oleh kementerian pemrakarsa. 4. Setelah memastikan bahwa substansi pada RPerban telah sesuai, Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi kepada Presiden untuk dapat memberikan persetujuan atas RPerban dimaksud. Rekomendasi tersebut telah disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang pada intinya menyatakan bahwa Presiden memberikan persetujuan atas RPerban dimaksud.
--	--

REKOMENDASI KEBIJAKAN ATAS HASIL PEMANTAUAN TERKAIT PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan kegiatan pemantauan dan pengumpulan data terkait Pencegahan dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
--	--

<p>Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di beberapa wilayah Indonesia, yaitu Provinsi Riau, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>2. Berdasarkan hasil kegiatan pemantauan dan pengumpulan data dari keempat provinsi tersebut, diperoleh data jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai berikut:</p> <p>a. Provinsi Riau Terdapat sebanyak 143 korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2021, yang terdiri dari 38 perempuan dewasa, 69 anak perempuan, dan 36 anak laki-laki. Berdasarkan jenis kekerasan yang dialami, kasus kekerasan seksual merupakan kasus kekerasan yang paling banyak dialami.</p> <p>b. Provinsi Nusa Tenggara Timur Terdapat sebanyak 871 jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2021. Adapun jenis kekerasan yang paling banyak dialami adalah kekerasan seksual, kekerasan psikis, dan kekerasan fisik.</p> <p>c. Provinsi Sulawesi Utara Terdapat sebanyak 666 korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2021, yang terdiri dari 201 korban perempuan dewasa dan 465 korban anak-anak. Adapun jenis kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik terhadap perempuan dan kekerasan seksual terhadap anak.</p> <p>d. Provinsi DI Yogyakarta Terdapat sebanyak 1.235 korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2021, yang terdiri dari 817 korban perempuan dewasa dan 418 korban anak-anak. Adapun jenis kekerasan yang paling banyak terjadi terhadap perempuan dan anak adalah kekerasan psikis.</p>	<p>(Kementerian PPPA) agar melakukan sosialisasi ke daerah secara berkala terkait berbagai regulasi-regulasi baru yang dikeluarkan maupun terkait teknis pemberian layanan terhadap perempuan dan anak.</p> <p>2. Perlu membentuk Sistem Penanganan Kekerasan Terpadu yang mengatur koordinasi dan pembagian kewenangan yang jelas lintas Kementerian/Lembaga (K/L), diantaranya Kementerian PPPA, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan lembaga terkait agar proses penanganan kasus kekerasan dapat berjalan dengan terintegrasi serta mencegah adanya tumpang tindih kewenangan antar K/L.</p> <p>3. Perlu memastikan terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi khusus, seperti psikolog dan konselor baik di lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak.</p> <p>4. Perlu memastikan terpenuhinya kebutuhan fasilitas dan sarana prasarana pada unit pelayanan PPA, diantaranya ketersediaan kantor yang layak, fasilitas rumah perlindungan/shelter, maupun kendaraan operasional guna mendukung penjangkauan korban terutama bagi daerah-daerah yang memiliki kondisi geografis yang sulit dijangkau, khususnya daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.</p> <p>5. Perlu mendorong percepatan penyusunan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.</p>
---	---

<p>3. Secara umum, kendala-kendala yang dialami pemerintah daerah dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang belum merata dan belum optimal; b. keterbatasan sumber daya manusia (SDM), fasilitas, dan sarana prasarana unit/lembaga penyedia layanan perempuan dan anak; c. unit/lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang masih bekerja secara parsial; dan d. keterbatasan anggaran. 	
--	--

RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

<p>Menteri PPPA telah menyampaikan sebanyak 6 (enam) surat terkait Permohonan Persetujuan Rancangan Peraturan Menteri PPPA yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (Perpres Nomor 68 Tahun 2021). Adapun 6 (enam) RPermen tersebut, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. 2. Rancangan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tata Cara Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan Perlindungan Anak. 3. Rancangan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Hasil Pemantauan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak. 4. Rancangan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Kabinet telah berperan serta dan ikut terlibat dalam rapat harmonisasi pembahasan RPermen PPPA dimaksud. 2. Sekretariat Kabinet juga telah menyampaikan masukan-masukan terkait substansi dari RPermen PPPA yang perlu untuk diperbaiki/disempurnakan dalam rapat harmonisasi. 3. Substansi RPermen PPPA telah disempurnakan oleh kementerian pemrakarsa. 4. Setelah memastikan bahwa substansi pada RPermen PPPA telah sesuai, Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi kepada Presiden untuk dapat memberikan persetujuan atas RPermen PPPA dimaksud. Rekomendasi tersebut telah disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri PPPA yang pada intinya menyatakan bahwa Presiden memberikan persetujuan atas RPermen PPPA dimaksud.
---	--

5. Rancangan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.	
6. Rancangan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.	

Selain itu juga Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas-tugas kekhususan Sekretariat Kabinet dalam hal penyiapan materi Rapat Terbatas atau sidang Kabinet dan juga tugas khusus Arahan Presiden. Semua data ini diperoleh dari Aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP). Untuk kelengkapannya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 3.8 Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2022

NO	ARAHAN PRESIDEN	TINDAK LANJUT
1	<p>Rapat Terbatas tentang Lanjutan Persiapan Penyelenggaraan <i>The Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7 Tahun 2022</i>, tanggal 11 Februari 2022</p> <p>Arahan Presiden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para pimpinan K/L pastikan penyelenggaraan GPDRR ke-7 Tahun 2022 di Bali tanggal 23-28 Mei 2022 berjalan dengan sukses karena merupakan <i>event</i> internasional. Untuk itu, berikut hal-hal yang harus diperhatikan para pimpinan K/L: <ol style="list-style-type: none"> a. Segera putuskan format acara yang akan digunakan. b. Menteri Luar Negeri, segera siapkan surat yang dibutuhkan untuk mengundang kepala negara maupun Sekjen PBB. c. Tim <i>Joint Task Force Covid-19</i>, antisipasi dan susun panduan protokol kesehatan dengan baik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan GPDRR Tahun 2022 yang digelar secara <i>hybrid</i> di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada tanggal 25-28 Mei 2022. <ol style="list-style-type: none"> a. GPDRR Tahun 2022 dihadiri 7.539 delegasi dari 185 negara untuk berpartisipasi aktif. Sebanyak 79% peserta hadir secara fisik. Sebesar 75% dari jumlah total delegasi merupakan peserta yang baru pertama kali menghadiri GPDRR. b. Perhelatan GPDRR Tahun 2022 dibuka oleh Presiden Republik Indonesia dengan turut hadir secara langsung, Presiden Zambia Y.M. Mutale Nalumango, Deputi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Y.M. Amina Mohammed, Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-76 Y.M. Abdulla Shahid, Special Representative of the Secretary-

<p>d. Pastikan penyelenggaraan <i>event</i> tersebut juga sukses dari sisi substansi.</p> <p>e. Berikan update proses pencairan anggaran kontribusi United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) sebesar USD4,9 juta.</p> <p>f. Optimalkan event tersebut untuk promosi pariwisata Indonesia yang berkaitan dengan bencana karena Indonesia memiliki banyak geopark.</p> <p>2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dan para pimpinan K/L terkait lainnya, tindak lanjuti persetujuan Presiden atas skenario pertama penyelenggaraan GPDRR ke-7 Tahun 2022 di Bali.</p> <p>3. Menteri Luar Negeri, garis bawahi bahwa apabila kondisi tidak memungkinkan untuk mengundang VVIP, maka kehadiran Sekjen PBB sudah cukup.</p> <p>4. Menteri Keuangan, tindak lanjuti hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan anggaran GPDRR ke-7 tahun 2022 sebagai berikut:</p> <p>a. Kaji dan kalkulasi kembali secara cermat kebutuhan pos-pos anggaran penyelenggaraan GPDRR ke-7 tahun 2022.</p> <p>b. Apabila VVIP tidak hadir, maka anggaran terkait VVIP di Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg) dan anggaran untuk keamanan agar direlokasi untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.</p> <p>c. Anggaran BPNB untuk GPDRR ke-7 tahun 2022 agar ditetapkan sebesar Rp225,6 miliar</p> <p>5. Menteri Luar Negeri agar mengupayakan kehadiran Sekjen PBB dalam GPDRR ke-7 Tahun 2022.</p>	<p>General for Disaster Risk Reduction Mami Mizutori, Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, utamanya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Luar Negeri, serta Kepala BNPB.</p> <p>2. Sistem <i>bubble</i> tidak dilaksanakan, karena Presiden menyampaikan kebijakan pemerintah untuk melonggarkan kebijakan tes usap PCR atau antigen bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri. Aturan tersebut berlaku bagi mereka yang telah mendapatkan vaksinasi Covid-19 lengkap.</p> <p>3. Dari sisi substansi penyelenggaraan GPDRR telah dilakukan diskusi dengan 16 tema yang berbeda serta dihasilkan saran serta kesimpulan yang sangat relevan dengan tata kelola kebencanaan dan kondisi yang dihadapi dunia saat ini. Selain itu juga dilakukan High Level Dialogue dengan 4 tema berbeda dengan menghasilkan komitmen dan partisipasi aktif Indonesia dalam meneruskan dan mengembangkan kerjasama lintas negara untuk mendukung implementasi Sendai <i>Framework for Disaster Risk Reduction</i> (SFDRR), dalam mencapai <i>global sustainable development goals dan sustainable resilience</i>.</p> <p>4. Konferensi tersebut menghasilkan <i>outcome document</i> berupa Agenda Bali untuk Resiliensi Berkelanjutan (Bali <i>Agenda for Resilience</i>).</p> <p>5. Host Country Agreement (HCA) antara Pemerintah Indonesia dengan PBB telah ditandatangani pada 25 Maret 2022 dan telah ditetapkan anggaran kontribusi sebesar USD 4.9 Juta kepada pihak PBB pada tanggal 18 April 2022.</p>
---	---

		<p>6. GPDRR Tahun 2022 dihadiri 7.539 delegasi dari 185 negara untuk berpartisipasi aktif. Sebanyak 79% peserta hadir secara fisik. Sebesar 75% dari jumlah total delegasi merupakan peserta yang baru pertama kali menghadiri GPDRR.</p> <p>7. Kebutuhan pos-pos anggaran penyelenggaraan GPDRR 2022 telah dikaji dan dikalkulasi secara cermat, telah dicairkan oleh Kementerian Keuangan, serta telah dilakukan optimalisasi anggaran yang ada oleh K/L yang terlibat.</p> <p>8. Tidak ada tamu VVIP dalam GPDRR 2022 sehingga Kemensetneg tidak mengeluarkan anggaran VVIP.</p> <p>9. Perwakilan PBB yang hadir: Deputi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Y.M. Amina Mohammed, Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-76 Y.M. Abdulla Shahid.</p>
2.	<p>Rapat Terbatas tentang Data Terkini Penyaluran Bantuan Sosial dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, tanggal 15 Februari 2022</p> <p>Arahan Presiden:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan program penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2021 di 35 kabupaten prioritas yang disusun berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa bantuan yang disalurkan belum efektif. b. Minimnya tingkat penurunan kemiskinan ekstrem pada tahun 2021 tersebut dikarenakan bantuan sosial (bansos) untuk 35 kabupaten prioritas terlambat didistribusikan. Oleh sebab itu, penyaluran bansos harus dipercepat pada tahun 2022. Penyaluran bansos harus sepenuhnya tuntas pada akhir bulan Februari 2022. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan rapat koordinasi terkait hasil pelaksanaan survei kepada kementerian terkait untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya ketidakefektifan penyaluran bantuan untuk menjadi rekomendasi perbaikan pelaksanaan ke depan. 2. Terkait dengan percepatan penyaluran bansos pada tahun 2022, telah dilakukan: <ol style="list-style-type: none"> a. Rapat koordinasi antara Kemenko PMK dengan Kemensos untuk memastikan pelaksanaan penyaluran Bantuan PKH dan Sembako tepat waktu dan penyepakatan timeline peyaluran agar selesai pada akhir Februari 2022. b. Identifikasi isu maupun kendala yang mungkin muncul dan

<p>c. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dikembalikan kepada BPS. Jika telah dikembalikan ke BPS, maka Kementerian Sosial beralih peran menjadi pengguna (<i>user</i>).</p> <p>d. Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Bappenas), dan Menteri Dalam Negeri agar mengintegrasikan program penghapusan kemiskinan ekstrem.</p> <p>e. Pemerintah menetapkan 212 kabupaten/kota pada 25 provinsi sebagai sasaran prioritas percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem untuk tahun 2022. Untuk itu, seluruh K/L terkait harus meningkatkan kerja sama dan koordinasi, serta memastikan konvergensi dengan turun ke lapangan, melakukan pengecekan secara langsung, dan koordinasikan temuan dengan pemda.</p> <p>f. Kapasitas kelembagaan di daerah harus diperkuat melalui asistensi teknis dan pendampingan kepada pemda dan pemerintah desa. Pedoman, modul, maupun arahan program kerja prioritas hingga level kecamatan dan desa harus segera disusun untuk memudahkan pelaksana teknis dan pendamping bekerja di lapangan terutama yang bertugas di lokasi yang memiliki kemiskinan ekstrem.</p> <p>g. Menko PMK serta para pimpinan K/L terkait, pemerintah hanya memiliki waktu 2 (dua) minggu atau hingga akhir Februari 2022 untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial (<i>bansos</i>). Gunakan data yang berasal dari DTKS dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai pedoman.</p>	<p>memastikan skenario penyelesaian kendala.</p> <p>c. Penunjukan oleh Kemensos kepada PT. Pos untuk menyalurkan bantuan di seluruh Indonesia, dan sesuai amanah presiden penyaluran telah tuntas dilakukan sebelum pelaksanaan Susenas dengan capaian 97,8%.</p> <p>3. Pengembalian DTKS kepada BPS sampai saat ini sedang dalam proses rangkaian penyiapan satu data sasaran:</p> <p>a. Telah dilakukan berbagai diskusi baik pada level Eselon I maupun teknis bahwa disepakati perbaikan DTKS adalah bagian dari penyiapan data registrasi sosial ekonomi yang nantinya dijadikan sebagai rujukan satu data sasaran.</p> <p>b. Dalam upaya penyiapan regsosek tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) BPS menyiapkan teknis regsosek yaitu pendataan secara bertahap mencakup 250 kab/kota. Namun, secara teknokratis sebaiknya pendataan dilakukan menyeluruh di 514 kab/kota agar dapat dilakukan perangkingan secara nasional. 2) Disisi lain, karena kedepan regsosek diharapkan adalah merupakan data yang memuat informasi program yang menyeluruh maka diperlukan penyiapan sistem integrasi data. Hal ini dipandang lebih urgen untuk disiapkan. 3) Terkait dengan kebutuhan data untuk konvergensi intervensi program penghapusan kemiskinan ekstrem yang belum dapat dipenuhi oleh DTKS
--	--

<p>h. Menteri Sosial, perhatikan bahwa hal yang paling mendesak saat ini adalah penyelesaian penyaluran bansos dalam waktu 2 minggu atau hingga akhir bulan Februari 2022 karena Badan Pusat Statistik (BPS) akan menyelenggarakan survei pada bulan Maret 2022.</p> <p>i. Para pimpinan K/L, segera dalami strategi percepatan penyaluran bansos dengan menggunakan jasa PT Pos Indonesia (Persero).</p> <p>j. Para pimpinan K/L segera rancang kebijakan khusus berkaitan dengan penyaluran bansos mengingat pemerintah telah memiliki data by name, by address, dan data targeting yang jelas, lengkap, serta dapat dimonitor secara detail.</p> <p>k. Presiden setuju pemberian kelonggaran waktu 1 minggu sehingga pelaksanaan survey akan dimulai pada minggu kedua bulan Maret 2022. untuk memaksimalkan penyaluran bansos agar menjadi lebih baik dibandingkan dengan Desember 2021.</p> <p>l. Para pimpinan K/L, cermati bahwa hal tersulit dalam penyaluran bansos adalah mengonsolidasikan, mengintegrasikan, bekerja sama, dan berkoordinasi dengan daerah-daerah terutama kabupaten/kota. Para pimpinan K/L, kerahkan jajarannya untuk turun langsung karena dalam praktiknya banyak permasalahan yang harus dituntaskan di lapangan.</p> <p>m. Masih terdapat 781 ribu penerima manfaat yang tidak terjangkau oleh perbankan. Tentukan pihak yang harus bertanggung jawab untuk mempercepat penyaluran bansos dari perbankan sampai ke penerima manfaat.</p> <p>n. Menteri BUMN tekankan kembali Himbara bahwa bansos yang sulit</p>	<p>(karena tidak memuat perangkian tingkat kesejahteraan), saat ini menggunakan data Pendataan Keluarga (PK) dari BKKBN karena memungkinkan untuk diperingkat tingkat kesejahteraannya. Selanjutnya data tersebut disebut sebagai data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan telah ditetapkan dengan keputusan Menko PMK Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024..</p> <p>4. Integrasi program penghapusan kemiskinan ekstrem, telah ada Arahan Presiden yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2022, mengamanatkan kepada 22 Kementerian, 6 Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Gubernur/ Bupati/Walikota) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.</p> <p>5. Perihal penetapan wilayah prioritas percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem tahun 2022, saat ini telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Koordinator PMK mengenai Penetapan Wilayah Prioritas Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tahun 2022-2024 pada tanggal 16 Juni 2022.</p> <p>6. Terkait dengan kapasitas kelembagaan di daerah, Kemenko PMK telah</p>
--	--

<p>disalurkan agar dibantu penyalurannya oleh PT Pos Indonesia (Persero). Adapun biaya pengiriman menggunakan PT Pos Indonesia (Persero) akan ditanggung oleh Kementerian Sosial.</p> <p>o. Para pimpinan K/L, catat pandangan yang telah disampaikan Wakil Presiden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bahwa bansos untuk daerah-daerah dan penerima-penerima tertentu akan lebih cepat jika disalurkan dengan menggunakan PT Pos Indonesia (Persero). 2) Menteri Sosial harus segera menyiapkan kebijakan khusus penyaluran bansos mengingat data targeting maupun data <i>by name by address</i> telah lengkap. 	<p>menetapkan pedoman umum pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan Keputusan Menko PMK Nomor 32 Tahun 2022.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Terkait dengan pelaksanaan susenas yang diundur untuk memaksimalkan penyaluran bantuan sosial, BPS telah melakukan Susenas pada minggu kedua bulan Maret 2022, dan penyaluran bantuan sosial telah mencapai lebih dari 90%. Sehubungan dengan percepatan penyaluran bantuan sosial dengan menggunakan DTKS dan data BKKBN sebagai pedoman, sesuai dengan arahan Presiden bahwa PT Pos akan melakukan penyaluran dan diharapkan telah tuntas salur sebelum dilakukan susenas oleh BPS. Sementara itu, Kemenko PMK telah melaksanakan rapat koordinasi bersama Kementerian Sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi capaian B04 DTKS di tahun 2022 pada tanggal 30 Mei 2022. Kementerian Sosial sudah menyebutkan target capaiannya hingga tahun 2022 sebanyak 80% penduduk Indonesia masuk ke dalam DTKS (atau sebesar 219.900.000 orang/jiwa). 8. Sementara itu, untuk data BKKBN yaitu Pendataan Keluarga 2021 (PK BKKBN) telah selesai diolah dan terdapat perangkingan tingkat kesejahteraan. Data PK BKKBN yang dirangking dapat dipadankan dengan data program sehingga dapat digunakan sebagai rujukan untuk penajaman pensasaran sekaligus penjaminan ketepatan sasaran. Data PK BKKBN yang dirangking ini digunakan untuk rujukan data pensasaran penghapusan kemiskinan ekstrem dan selanjutnya disebut sebagai Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (data
--	---

		<p>P3KE). Kedepan data P3KE akan menjadi cikal bakal regsosek.</p> <p>9. Dalam rangka percepatan penyaluran bantuan sosial oleh PT.Pos, Program Sembako telah disalurkan secara rapel dan diterima oleh 18.408.803 KPM (97,8%) sedangkan untuk PKH Triwulan 1 sudah diterima ke 9.785.058 KPM (97,9%).</p> <p>10. Perancangan kebijakan khusus berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial telah ditindaklanjuti melalui Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Terkait Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial pada tanggal 17 Februari dalam rangka kebijakan khusus untuk percepatan bansos sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kemensos, Kemendes PDDT, Kemendikbudristek dan BPKP untuk segera mempercepat proses penyaluran. b. PKH tahap 1 melalui Himbara akan dimulai tanggal 21 Februari 2022, Program Sembako/BPNT melalui PT.POS Januari-Maret disalurkan mulai tanggal 22 Februari 2022. <p>11. Seluruh pihak agar berkomitmen untuk mengawal percepatan penyaluran bansos, khusus kemendagri agar membuat tim Satgas pengawalan agar Pemda juga mendukung dan adanya dukungan pengawalan oleh TNI-POLRI terutama di wilayah sulit.</p> <p>12. Dalam hal percepatan penyaluran bantuan sosial, Program Sembako yang semula dilakukan oleh Himbara maka untuk alokasi Januari hingga Maret disalurkan melalui PT. Pos dan berhasil menyalurkan sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh Presiden, yaitu tercapai 97% tersalur sebelum pendataan Susenas.</p>
--	--	--

		<p>13. Berkaitan dengan pandangan Wakil Presiden mengenai penyaluran bantuan sosial menggunakan PT. Pos dan penyiapan kebijakan khusus penyalurannya, Kemenko PMK telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial terkait dengan pelaksanaan penyaluran oleh PT Pos.</p> <p>14. Kemenko PMK juga telah melakukan koordinasi dengan kementerian terkait untuk melakukan pemantauan bersama terkait dengan pelaksanaan penyaluran Sembako dan BLT Minyak Goreng oleh PT Pos, setelah itu hasil evaluasi telah disampaikan untuk menjadi rekomendasi bersama. Berdasarkan evaluasi tersebut, terdapat pengalihan penyaluran bantuan sosial pada 83 kab/kota yang akan dilaksanakan oleh PT Pos.</p>
3.	<p>Rapat Terbatas tentang Kebijakan Satu Data, tanggal 30 Mei 2022</p> <p>Arahan Presiden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada saat ini telah terdapat Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, seharusnya sudah dapat digunakan oleh K/L dan Pemda. Pemerintah pusat dan Pemda untuk dikonsolidasikan dari sisi pelaksanaannya. 2. Fokus pada <i>enforcement</i> untuk merealisasikan satu data. 3. Menkominfo kaji kemungkinan untuk menyewa infrastruktur untuk pusat data nasional dibanding dengan membangun. 4. Menkominfo, menkeu, dan para pimpinan K/L terkait, tindaklanjuti dan selesaikan masalah teknis pinjaman untuk commercial loan yang akan digunakan untuk pembangunan pusat data. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dimaksud, telah dilakukan Integrasi Data K/L dan Pemda dalam Portal Satu Data Indonesia (SDI): <ol style="list-style-type: none"> a. Percepatan pembangunan Katalog Data Nasional dalam Portal SDI. b. Integrasi Portal Data K/L dan Pemda melalui mekanisme dan standar Katalog Data. c. Menindaklanjuti Data Prioritas 2022 dengan melakukan Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan dan Penyebarluasan Data Prioritas, termasuk perencanaan penganggaran. d. Percepatan pengelolaan Data Induk/Kode Referensi yang digunakan lintas Kementerian/Lembaga dan Pemda dalam Katalog Data Nasional dan Portal SDI.

<p>5. Kepala BPS dan para pimpinan K/L terkait, laksanakan keputusan bahwa updating Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan dilakukan oleh BPS.</p> <p>6. Menteri PPN/Bappenas kumpulkan seluruh K/L terkait dan pemda untuk membahas kebijakan satu data dalam kurun waktu 3 bulan. Bahas dan laporkan progress mengenai pelaksanaan kebijakan satu data.</p>	<p>2. Perihal realisasi satu data, saat ini Satu Data Indonesia telah menetapkan mekanisme data clearance:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan acuan baku klasifikasi/kode item program dan kegiatan Satu Data bagi K/L/Pemerintah Daerah dalam mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan. b. Menetapkan/menugaskan Kelompok Kerja Forum Satu Data Indonesia Bidang Statistik, Geospasial dan Keuangan melakukan <i>clearance</i> anggaran K/L/Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan aktivitas pengumpulan dan produksi data. c. Melakukan <i>assessment</i> secara berkala terhadap kepatuhan K/L dan Pemda terkait penerapan Prinsip SDI dan Tata Kelola SDI untuk dijadikan pertimbangan persetujuan anggaran terkait pengumpulan dan produksi data. <p>3. Berkaitan dengan kemungkinan pemilihan antara menyewa atau membangun infrastruktur pusat data nasional serta berhubungan dengan teknis pinjaman commercial loan, Kelompok Kerja Forum Satu Data Indonesia Bidang Interoperabilitas didukung oleh Bappenas, Kementerian Keuangan dan Portal perlu mengkaji kemungkinan pemenuhan kebutuhan Pusat Data Nasional selain membangun (seperti menyewa), dengan mempertimbangkan kebutuhan kapasitas, jangka waktu pemenuhan, dan kualitas penyedia layanan Pusat Data.</p> <p>4. Dalam hal updating DTKS yang akan dilakukan oleh BPS, saat ini sedang berlangsung proses menuju penetapan</p>
--	---

		<p>Rancangan Peraturan Presiden Reformasi Perlindungan Sosial yang memuat strategi dan arah kebijakan Regsosek dan pembiayaan pemutakhiran data sosial ekonomi berbasis keluarga, yang lebih lanjut diatur dengan memuat penetapan Walidata, Produsen Data, Data Induk/Kode Referensi, Kelembagaan (Gugus Tugas dan Struktur Pokja) melalui peraturan dan penetapan oleh Menteri PPN, di mana di dalamnya termasuk mekanisme Pendataan Awal dan Pemutakhiran DTKS menjadi data registrasi social ekonomi oleh BPS dan pemutakhiran oleh daerah.</p> <p>5. Terkait pembahasan kebijakan satu data oleh Bappenas bersama K/L terkait, akan dilakukan serangkaian pertemuan Forum SDI (setingkat eselon 1) di bulan Juni 2022, rapat dewan pengarah (setingkat menteri) di bulan Juni 2022, serta monitoring dan evaluasi melalui <i>Survey Assessment</i> tahunan tentang penetapan SDI yang akan dilakukan di Bulan Juli/Agustus 2022.</p>
4.	<p>Rapat Terbatas tentang Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, 25 Juli 2022</p> <p>Arahan Presiden berkaitan dengan anggaran perlindungan sosial (perlinsos):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila terdapat peluang dari sisi anggaran untuk tambahan perlinsos seperti bantuan langsung tunai (BLT) atau cash transfer melalui Program Keluarga Harapan (PKH) maupun program lainnya, Menteri Keuangan agar memberikan tambahan untuk anggaran perlinsos untuk direalisasikan baik dalam bentuk beras, cash transfer, maupun lainnya. Hal tersebut penting untuk mempertahankan daya beli rakyat dalam kondisi seperti 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri Sosial dengan surat Nomor S-43/MS/B/PR.01.01/7/2022 tanggal 27 Juli 2022 menyampaikan perihal Usulan Tambahan Anggaran Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2022 kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan. Oleh karena itu, terdapat bantuan tambahan perlindungan sosial yang telah terealisasi sebesar Rp 23,1 triliun. 2. Bantuan Sosial Pemerintah Daerah dialokasikan sebesar Rp 3,86 triliun yang akan didistribusikan pemerintah daerah sebagai tambahan bansos untuk masyarakat. Besaran anggaran ini

<p>saat ini sehingga konsumsi tidak mengalami penurunan. Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa terdapat cadangan anggaran yang belum dibelanjakan atau dibayarkan untuk semester II 2022.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menko PMK agar mendesain skema perlinsos yang anggarannya berasal dari cadangan anggaran yang belum dieksekusi sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan. Hal tersebut penting mengingat Presiden tidak ingin rakyat terbebani dengan kenaikan harga pangan yang ada sehingga pemerintah harus mendesain skema dan program yang tepat. 3. Sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan bahwa terdapat permasalahan eksekusi program perlinsos, yaitu perubahan direktorat jenderal di Kementerian sosial (Kemensos). Berkaitan dengan hal tersebut, Menko Bidang PMK dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) agar mengingatkan Menteri sosial untuk jangan melakukan perubahan struktur organisasi terlebih dahulu pada tahun 2022 ini. Apabila terdapat perubahan, maka agar disiapkan dengan tidak secara mendadak misal pada tahun 2023. Hal tersebut penting mengingat perubahan tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan transfer berbagai bansos. Garis bawahi bahwa perubahan organisasi bukan hal yang mudah. Apabila perubahan tersebut justru menyulitkan realisasi program yang ada, maka agar tidak perlu dilakukan perubahan. Apabila masih terdapat kendala dalam menyampaikan hal tersebut, maka agar dilaporkan kepada Presiden. 	<p>merupakan 2% dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil) untuk pemberian subsidi di sektor transportasi seperti angkutan umum sampai ojek. Terkait program ini, Ombudsman RI menemukan bahwa penyaluran bansos oleh Pemda masih minim sosialisasi dan belum ada pendampingan teknis dalam distribusi, serta data dan daftar penerima bantuan belum diketahui oleh masyarakat sasaran penerima dan masih terjadi interpretasi yang beragam.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Untuk itu, agar dilakukan sosialisasi dan pendampingan teknis dalam distribusi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat, perlu adanya informasi secara memadai yang disediakan terkait data dan daftar penerima bantuan, serta pendistribusian terhadap Bansos Pemerintah Daerah perlu memperhatikan kearifan lokal dan afirmasi kedaerahan (mekanisme, prosedur dan kondisi teritori).
--	--

	<p>Arahan Presiden berkaitan dengan keterlibatan daerah:</p> <p>Presiden setuju dengan usulan yang disampaikan Menteri Keuangan agar daerah ikut berkontribusi terhadap anggaran bansos. Hal tersebut lebih baik dibandingkan daerah memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang besar. Untuk itu, Menko PMK agar membuat aturan agar terdapat fleksibilitas bagi daerah untuk terlibat dalam bansos. Kesulitan yang ada adalah daerah takut terlibat ke bansos karena pemerintah pusat telah masuk ke bansos, misalnya sebuah keluarga telah menerima bansos dari pemerintah pusat sebesar Rp100 ribu. Pemerintah daerah ragu apabila memberikan kembali bansos kepada keluarga tersebut. Padahal, apabila sebuah keluarga miskin mendapatkan lebih dari satu bansos, maka tidak masalah agar keluarga tersebut segera terentaskan dari kemiskinan.</p>	
5.	<p>Rapat Pleno tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, 3 Agustus 2022</p> <p>Arahan Wakil Presiden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan PPKE difokuskan pada wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem yang telah ditetapkan pada 212 kabupaten/kota prioritas untuk tahun 2022 dan dilanjutkan untuk seluruh kabupaten/kota untuk tahun 2023 dan 2024. 2. Pensasaran kelompok miskin ekstrem secara akurat agar memanfaatkan Data Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang memiliki informasi by name by address dan by Nomor Induk Kependudukan (NIK), karakteristik sosial-ekonomi keluarga berdasarkan informasi terkini, dan memiliki peringkat kesejahteraan keluarga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan wilayah prioritas percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem tahun 2022-2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Menko PMK Nomor 25 Tahun 2022 tentang Wilayah Prioritas Pengentasan Kemiskinan Ekstrem. 2. Data P3KE telah dimanfaatkan oleh 19 Kementerian, 14 Lembaga, 89 Instansi Pemerintah Provinsi, dan 525 Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. 3. Terkait dengan kapasitas kelembagaan di daerah, Kemenko PMK telah menetapkan pedoman umum pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan Keputusan Menko PMK Nomor 32 Tahun 2022. 4. Pemerintah Daerah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 3,86 triliun yang akan didistribusikan pemerintah daerah sebagai tambahan

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pelaksanaan PPKE agar mengacu pada Pedoman Umum PPKE yang segera ditetapkan. 4. Menko PMK dan Menko Perekonomian dibantu oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk memastikan K/L pelaksana program PPKE dapat melakukan <i>refocussing</i> program dan realokasi anggaran dalam sisa tahun 2022 untuk menasar keluarga miskin ekstrem di wilayah prioritas PPKE. 5. Menteri Dalam Negeri untuk mendorong perencanaan/penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar difokuskan pada PPKE serta mendorong pemanfaatan Data P3KE oleh Pemerintah Daerah. 6. Data P3KE agar segera dimanfaatkan untuk melengkapi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan meningkatkan akurasi pensasaran program pengurangan beban, khususnya untuk menjangkau kelompok keluarga miskin ekstrem yang belum mendapat program (<i>exclusion error</i>). 7. Pemberian alokasi tambahan untuk kelompok <i>exclusion error</i> dari Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan Kementerian Agama. 8. Pelibatan peran dan partisipasi pihak swasta seperti pelaku bisnis, universitas, dan Lembaga Swadaya Masyarakat perlu didorong agar potensi sumber daya yang dimiliki dapat sinergis dengan upaya dan sumberdaya pemerintah dalam PPKE. 	<p>bansos untuk masyarakat. Besaran anggaran ini merupakan 2% dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil) untuk pemberian subsidi di sektor transportasi seperti angkutan umum sampai ojek. Terkait program ini, Ombudsman RI menemukan bahwa penyaluran bansos oleh Pemda masih minim sosialisasi dan belum ada pendampingan teknis dalam distribusi, serta data dan daftar penerima bantuan belum diketahui oleh masyarakat sasaran penerima dan masih terjadi interpretasi yang beragam.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Terkait dengan pelibatan pihak swasta, telah dilaksanakan beberapa program Corporate Social Responsibility, di antaranya: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembiayaan renovasi Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Sederhana Layak Huni, perbaikan sanitasi, dan penataan lingkungan perumahan di Jawa Tengah. b. Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni dan penataan kampung di Daerah Istimewa Yogyakarta.
6.	<p>Pertemuan Lainnya tentang Pengendalian Inflasi di Daerah, 12 September 2022</p> <p>Arahan Presiden:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan tambahan perlindungan sosial sebesar Rp23,1 triliun diberikan karena guncangan yang terjadi pada tahun 2022, salah satunya disebabkan oleh kenaikan harga BBM.

<p>Para pimpinan K/L dan kepala daerah, garis bawahi bahwa telah terdapat penyesuaian harga BBM yang telah diketahui oleh seluruh pihak. Untuk membantu adanya kenaikan BBM tersebut, maka pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) harus ikut secara detail bersama-sama dengan pemerintah pusat membantu yang terdampak kenaikan penyesuaian harga BBM. Dampak terhadap inflasi diperkirakan akan naik 1,8%. Pemerintah tidak ingin kondisi tersebut terjadi. Untuk itu, gubernur, bupati, dan wali kota agar bersama-sama dengan pemerintah pusat bekerja secara serentak seperti saat mengatasi Covid-19. Presiden yakin hal tersebut dapat dilakukan sehingga inflasi di tahun ini diharapkan dapat dikendalikan di bawah 5 persen dengan catatan karena Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 sudah diberikan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa 2 persen dari Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum/DAU dan Dana Bagi Hasil/DBH) dapat digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan dampak penyesuaian harga BBM yang bentuknya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bansos terutama kepada rakyat yang sangat membutuhkan seperti nelayan harian yang menggunakan solar serta ojek yang menggunakan BBM. 2. Hal tersebut juga berlaku untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dibantu dalam pembelian bahan baku yang naik karena terdapat penyesuaian harga BBM. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Selain itu, terdapat alokasi perlintas yang meliputi bantuan tunai pedagang kali lima, warung, dan nelayan (Bantuan Tunai PKL WN) sebesar 1,29T dan telah salur kepada 2,1 juta penerima manfaat. 3. Terdapat berbagai kebijakan terkait Perlindungan Sosial dan Ketenagakerjaan Pascakenaikan Harga BBM tahun 2022. Tiga kebijakan bantuan sosial tersebut yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 12,67T, Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 7,68T, dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah dengan total anggaran Rp 24,17 triliun sebagai bantuan pengganti subsidi BBM. 4. Terkait BLT, Ombudsman RI mencatat bahwa BLT senilai Rp 12,4 triliun akan disalurkan untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat dengan skema distribusi penerimaan dana sebesar Rp 150 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan distribusi sebanyak 4 kali (September-Desember) dan dibayarkan 2 kali (September dan Desember) yang disalurkan oleh Kementerian Sosial melalui Kantor Pos seluruh Indonesia. 5. Untuk itu, data penerima agar dilakukan verifikasi dan validasi menyeluruh guna menghindari atau meminimalisir data sasaran yang tidak sesuai kriteria, perlu pelibatan stakeholder seperti Pemerintah Daerah untuk pemutakhiran data calon penerima bansos, dan perlu dilakukan afirmasi bagi masyarakat dengan kategori berkebutuhan khusus dan domisili di wilayah atau daerah jangkauan sulit (terluar, terpencil, terdalam, dan sebagainya); 6. Terkait BSU, disebutkan bahwa bantuan sebesar Rp 600 ribu total anggaran Rp 9,6 triliun diberikan untuk 16 juta
---	---

	<p>3. Transportasi umum juga dapat dibantu kenaikan tarifnya melalui subsidi.</p>	<p>pekerja dengan kriteria gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dan/atau sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota atau Provinsi yang diatur dengan Peraturan Menaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh</p> <p>7. Terkait perihal tersebut, agar dilakukan pemutakhiran data penerima BSU Ketenagakerjaan untuk menghindari kegagalan dalam penyaluran, dan perlu dipertimbangkan agar BSU dapat juga diberikan kepada Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dengan kriteria yang ditetapkan;</p>
<p>7.</p>	<p>Pengarahan Presiden tentang Pengendalian Inflasi di Daerah Tindak Lanjut Aksi Afirmasi Bangsa Buatan Indonesia Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, 29 September 2022</p> <p>Arahan Presiden: Para pimpinan K/L, gubernur, bupati, wali kota, pangdam, kapolda, kajati, dan direksi/pimpinan BUMN, garis bawahi dan cermati hal-hal sebagai berikut berkaitan dengan kemiskinan ekstrem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah telah memiliki data yang lengkap sehingga sasaran by name by address dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem telah ada. Untuk itu, apabila pemerintah pusat dan daerah bersama-sama menuju sasaran yang dituju dengan menggarap berbagai hal seperti aspek lingkungan, air bersih, hingga pendapatan (income), maka akan dapat terselesaikan. 2. Garis bawahi bahwa pada saat Covid-19, angka kemiskinan meningkat ke dua digit tetapi saat ini telah kembali ke satu digit yaitu 9,54%. Untuk itu, arahkan berbagai upaya termasuk bantuan sosial (bansos) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Pusat telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem dengan menyelesaikan masalah lingkungan yang terdapat di daerah, yaitu rumah tidak layak huni, lingkungan kotor, fasilitas sanitasi, dan banjir rob yang menyebabkan masyarakat sulit mengakses air bersih. 2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersinergi dengan pihak swasta dalam upaya penataan kawasan, air bersih, sanitasi, dan sarana prasarana 3. Terkait data, saat ini telah digunakan data Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) telah dimanfaatkan oleh 19 Kementerian, 14 Lembaga, 89 Instansi Pemerintah Provinsi, dan 525 Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. 4. Berkaitan dengan perbaikan perumahan, dalam rangka menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sekaligus mendukung penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kementerian PUPR melalui Direktorat

	<p>ke penurunan kemiskinan mengingat sasarannya (<i>by name by address</i>) telah jelas sehingga menjadi lebih mudah. Lakukan perbaikan rumah-rumah kumuh. Pemerintah harus benar-benar kompak untuk bersama-sama menuju sasaran yang diinginkan.</p>	<p>Jenderal (Ditjen) Perumahan terus melanjutkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp4,35 triliun.</p> <p>5. Selain itu, Kementerian PUPR bekerjasama dengan Bank Dunia dalam peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui pelaksanaan program National Affordable Housing Program (NAHP) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya</p> <p>6. Terkait dengan berbagai program perlindungan sosial yang dialokasikan pemerintah, berikut adalah realisasi sampai dengan 23 Desember 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Program Keluarga Harapan sebesar 28,68T (99,9%) dari alokasi 28,71T; b. Program Sembako sebesar 43,95T (97,4%) dari alokasi 45,12T; c. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebesar 26,87T (93,3%) dari alokasi 28,8T; d. Bantuan Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan sebesar 1,29T (107,7%) dari alokasi 1,2T; e. Bantuan Subsidi Upah sebagai Penebalan Perlindungan Sosial sebesar 7,68T dari alokasi 7,5T.
--	---	---

D. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memperoleh alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan sebesar **Rp 900.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah)**. Anggaran tersebut **digunakan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran strategis yaitu terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang**

sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, dan terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang efektif.

Sehubungan dengan pandemi covid-19, dilakukan optimalisasi terhadap anggaran sebesar **Rp 900.000.000,-** tersebut dan kemudian dilakukan pemblokiran dan **direvisi** di tengah tahun, hingga anggaran yang tersedia **menjadi sebesar Rp 732.628.000,- (tujuh ratur tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah)**. Alokasi anggaran yang terserap adalah sebesar **Rp 702.984.098,- (tujuh ratus dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh delapan rupiah)** atau sebesar **95,95%**.

Berikut adalah **capaian kinerja anggaran** untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang bulan Januari sampai dengan Desember 2022 yang telah dilaksanakan dan/atau dihadiri oleh pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Periode Tahun 2022

Kode	DETAIL KEGIATAN	Dana	Dana (Optimalisasi)	Realisasi Anggaran	Capaian %
	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	900.000.000	732.628.000	702.984.098	95,95
Sasaran 1:					
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak					
6405	Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	577.602.000	506.414.000	488.757.177	96,51
ABN	Kebijakan Bidang Sosial	577.602.000	506.414.000	488.757.177	96,51
6405.ABN.001	Rekomendasi kebijakan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan	577.602.000	506.414.000	488.757.177	96,51

	perempuan, dan perlindungan anak				
Sasaran 2:					
Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak					
6406	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	322.398.000	226.214.000	214.226.921	94,70
ABN	Kebijakan Bidang Sosial	322.398.000	226.214.000	214.226.921	94,70
6406.ABN.001	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	322.398.000	226.214.000	214.226.921	94,70

Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 terhadap Realisasi Anggaran Tahun 2021

Tahun	Pagu	Revisi	Realisasi	Capaian
2021	Rp 850.000.000,-	Rp 473.454.000,-	Rp 445.062.233,-	94,00%
2021	Rp 900.000.000,-	Rp 732.628.000,-	Rp 702.984.098,-	95,95%

Berdasarkan data capaian tersebut, terlihat bahwa Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah fokus pada tugas-tugas utama yang diinstruksikan oleh Sekretaris Kabinet. Akan tetapi, mengingat adanya pemotongan anggaran yang cukup besar dikarenakan pandemi covid-19, maka terdapat beberapa kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Namun demikian, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

seoptimal mungkin menggunakan anggaran yang ada untuk menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sementara itu, gambaran tentang efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran	Pagu Awal di PK	Pagu Anggaran setelah Optimalisasi	Realisasi	% Realisasi	% Capaian Kinerja
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	577.602.000	506.414.000	488.757.177	96,51	100
Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	322.398.000	226.214.000	214.226.921	94,70	100

Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memiliki anggaran sebesar **Rp 732.628.000,-** (setelah optimalisasi dan revisi) dimana realisasinya mencapai **95,95%** dengan capaian kinerja sebesar **100%**. Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran sudah efektif dan efisien.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2022 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan atas capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, kendala, serta langkah perubahan ke depan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian IKU maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah disempurnakan agar sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terutama dalam memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Kegiatan yang telah direncanakan oleh Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dapat dilaksanakan dan berhasil diwujudkan dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan.

Di tengah situasi pandemi covid-19, yang berdampak terhadap pemotongan anggaran di unit kerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, serta menghalangi terlaksananya berbagai kegiatan di tahun 2021, namun pada akhirnya segala kegiatan di tahun 2022 dapat berjalan dengan baik. Capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2022, secara keseluruhan masuk kategori sangat baik.

Pencapaian kinerja pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pada awal tahun 2022, target rekomendasi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah sebanyak 38 rekomendasi. Namun pada pertengahan tahun, karena terdapat pemblokiran anggaran, maka dilakukan penyesuaian target sehingga target rekomendasi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menjadi 27 rekomendasi. Sementara, jumlah keseluruhan rekomendasi yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sepanjang tahun

2021 adalah sebanyak 29 rekomendasi. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa capaian Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak secara total melebihi jumlah yang ditargetkan. Namun, capaian pada indikator 1 sasaran 1 dan indikator 2 sasaran 1 tidak tepat sesuai dengan yang ditargetkan. Penjelasan terkait hal tersebut sudah diuraikan pada bab sebelumnya. Namun dari keseluruhan rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet tersebut, seluruhnya (100%) disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

2. Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2022 tercapai sebesar Rp Rp 702.984.098,- atau 95,95% dari pagu anggaran sebesar Rp 732.628.000,- (setelah optimalisasi). Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa dari sisi penggunaan anggaran, pencapaian sasaran sudah efektif dan efisien.

Sehubungan dengan hal tersebut, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2022 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

Langkah-langkah/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di tahun 2022 ini sekaligus merupakan evaluasi bagi perencanaan kinerja untuk tahun mendatang. Berbagai langkah strategis perlu dipersiapkan untuk mengatasi berbagai hambatan dan kendala yang akan dihadapi sepanjang tahun. Diantaranya, adalah cepat beradaptasi dengan berbagai mekanisme/pola kerja baru, berbagai teknologi dan sistem informasi yang diciptakan untuk mempermudah pekerjaan, dan terus perkembangan/isu terkini yang berkaitan dengan tugas dan fungsi maupun isu umum yang sedang berkembang.

Di samping itu, perlu adanya peningkatan koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas dengan mitra kerja. Melalui peningkatan koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas data dan informasi yang diperoleh dari mitra kerja, sehingga dapat menghasilkan kualitas rekomendasi kebijakan yang lebih baik. Salah satunya dapat dilakukan dengan bersama-sama melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan.

Para pegawai di unit kerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak perlu selalu tanggap dan dapat berpikir solutif untuk mengatasi permasalahan yang ada. Guna peningkatan kinerja di

tahun mendatang, para pegawai di unit kerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak perlu untuk lebih fokus dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga segala target yang telah disusun dapat tercapai dengan baik setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- , Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet.
- , Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- , Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja.
- , Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.
- , Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet tahun 2020-2024.
- , Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- , Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Sekretariat Kabinet
- , Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2022. Sekretariat Kabinet. 2022
- , Modul Kebijakan dan Pemantapan Praktek akuntabilitas dalam Sektor Publik, Departemen Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara, 2007.
- , Pedoman Penerapan Manajemen Kinerja pada Instansi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara, 2008.
- , Manajemen Kinerja, Modul-Modul Penerapan, Lembaga Administrasi Negara, 2009.
- , Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2021. Sekretariat Kabinet. 2021.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2022



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endang Tri Septa Kurniawati, S.H., MCL
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan,
Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak

Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Endang Tri Septa Kurniawati, S.H., MCL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ASISTEN DEPUTI BIDANG SOSIAL, KEBENCANAAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	C (9-12 Kali Revisi)

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Rp577.602.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Rp322.398.000,-
Total Anggaran	Rp900.000.000,-

Jakarta, 31 Januari 2022

<p>Pihak Kedua, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</p> <p> Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.</p>	<p>Pihak Pertama, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak</p> <p> Endang Tri Septa Kurniawati, S.H., MCL</p>
---	--

Dashboard Capaian SIKT Tahun 2022

DASHBOARD

Perjanjian Kinerja Saya 

Tahun 2022

31 Januari 2022 - Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Endang Tri Septa Kurniawati, S.H., MCL

SASARAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 107.53% Output: 100%	Outcome: 107.53% Output: 100%	Outcome: 107.53% Output: 90%	Outcome: 107.53% Output: 80%
	Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 107.53% Output: 100%	Outcome: 107.53% Output: 100%	Outcome: 107.53% Output: 116.67%	Outcome: 107.53% Output: 166.67%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: Output:	Outcome: Output:	Outcome: 107.53% Output: 50%	Outcome: 107.53% Output: 12.5%
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 107.53% Output: 100%	Outcome: 107.53% Output: 100%	Outcome: 107.53% Output: 50%	Outcome: 107.53% Output: 55.56%
Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Outcome: Output:	Outcome: Output:	Outcome: Output:	Outcome: Output: 16.67%
	Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Outcome: 47.13% Output: 42.42%	Outcome: 108.04% Output: 97.25%	Outcome: 89.03% Output: 80.13%	Outcome: 118.46% Output: 106.62%

Matriks Realisasi Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

1. Capaian Kinerja

Nomenklatur Output Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target Tahun 2022		RENCANA REALISASI BULAN KE-												Jumlah
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	VOL/TARGET	SATUAN													
SASARAN 1: TERWUJUDNYA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG SOSIAL, KEBENCANAAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK															
<i>Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</i>	20	Rekomendasi Kebijakan	2	2	1	2	1	0	3	3	1	4	1	0	20
Capaian			2	2	1	2	1	2	1	2	-	6	1	2	22
<i>Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</i>	14	Rekomendasi Kebijakan	0	2	1	0	1	0	3	3	1	3	0	0	14
Capaian			0	2	1	0	1	0	1	1	0	6	0	0	12
<i>Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</i>	6	Rekomendasi Kebijakan	2	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	6
Capaian			2	0	0	2	0	2	0	1	0	0	1	2	10

SASARAN 2: TERWUJUDNYA HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG SOSIAL, KEBENCANAAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK																
<i>Jumlah hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</i>	7	Rekomendasi Kebijakan	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	2	7
Capaian			1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	2	7
<i>Jumlah rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</i>	2	Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
Capaian			0	1	1	0	0	0	0	2						
<i>Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</i>	5	Rekomendasi Kebijakan	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5
Capaian			1	0	1	0	1	0	2	5						

2. Penyerapan Anggaran

Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak					
	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Sisa Anggaran	%
PROGRAM PENYELENGGARAAN LAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	900.000.000	732.628.000	702.984.098	29.643.902	95,95
SASARAN 1: TERWUJUDNYA RANCANGAN REKOMENDASI YANG BERKUALITAS DI BIDANG SOSIAL, KEBENCANAAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK					
Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	577.602.000	506.414.000	488.757.177	17.645.823	96,51
SASARAN 2: TERWUJUDNYA HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG SOSIAL, KEBENCANAAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK					
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	322.398.000	226.214.000	214.226.921	11.987.079	94,70

FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA OLEH FO

No.	Pernyataan		Checklist
I	Format	1 Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	
		2 LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	
		3 LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	
		4 Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	
		5 Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	
		6 Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	
II	Mekanisme Penyusunan	1 LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	
		2 Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	
		3 Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	
		4 Data Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	
III	Substansi	1 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	
		2 Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	
		3 Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4 Indikator Kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	
		5 Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	
		6 Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7 Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat	


Mengetahui,
Kepala Bidang Fasilitasi Operasional

Ety Yuliaty

FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA OLEH FO

No.	Pernyataan		Checklist
I	Format	1 Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	✓
		2 LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	✓
		3 LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	✓
		4 Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5 Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		6 Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
II	Mekanisme Penyusunan	1 LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	✓
		2 Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3 Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4 Data Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
III	Substansi	1 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	✓
		2 Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	✓
		3 Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4 Indikator Kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	✓
		5 Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	✓
		6 Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7 Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat	✓

Mengetahui,
Kepala Bidang Fasilitasi Operasional


 Ety Yuliaty